

SKRIPSI

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENERAPAN
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN
ERA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN
CEMPA KABUPATEN PINRANG**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENERAPAN
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN
ERA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN
CEMPA KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**NURHAYANI
NIM: 17.2600.012**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PENGESAHAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi: Tinjauan Syasah Dusturiyah Terhadap Penetapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa: Nurhayati


Nomor Induk Mahasiswa: 17 2600 012


Program Studi: Hukum Tata Negara (Syasah)

Fakultas: Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor B 1417 In 39 6 PP 00 9 08 2020

Disetujui oleh


Pembimbing Utama: Dr. H. Sudirman L., M.H. ()
NIP: 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping: Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. ()
NIP: 19740110 200604 1 008

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.




/ Dr. Hj. Rusdya Basri Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	Tinjauan Stiyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa	Nurhayati
Nomor Induk Mahasiswa	17.2600.012
Program Studi	Hukum Tata Negara (Stiyasah)
Fakultas	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor B 1417/In 39.6.PP/00 9/08 2020
Tanggal Kelulusan	28 Januari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman L., M.H.	(Ketua)	
Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I.	(Sekretaris)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Penguji Utama I)	
Dr. Hj. Saidah, S.H., M.H.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirim shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hani dan Ayahanda Latuo yang merupakan kedua orang tua penulis dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak. Dr. H. Sudirman. L, M.H. dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang terkhusus dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten pinrang beserta staff yang bekerja sama dalam penelitian ini.
7. Kepala sekolah dan para Guru yang bekerja sama yang berpartisipasi dalam penelitian ini.
8. Keluarga tercinta yang selalu mendukung, menyemangati dan mendoakan penulis.
9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
10. Teman-teman seangkatan penulis Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
11. Semua teman-teman di pondok *Green House* yang selalu memeberikan semangat, canda tawa, menghibur penulis,dan sangat berarti bagi penulis.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 07 Agustus 2021
28 Zulhijah 1442

Penulis,



Nurhayani
NIM.17.2600.012



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayani
NIM : 17.2600.012
Tempat/Tgl. Lahir : Menre, 31 Desember 1998
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 07 Agustus 2021
28 Zulhijah 1442

Penyusun,



Nurhayani
NIM: 17.2600.012

ABSTRAK

Nurhayani. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh H.Sudirman.L dan Fikri).

Penelitian ini adalah bagian dari siyasah fiqh, bahas masalah legislasi nasional. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang: 1) Bagaimana kebijakan hukum pemerintah terhadap penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 27 Ayat (1), 2) Bagaimana politik hukum pemerintah daerah terhadap penerapan perda Nomor 10 tahun 2012 Pasal 27 ayat (1), dan 3) Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan perda Nomor 10 tahun 2012 Pasal 27 ayat (1) tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan di bidang sarana dan prasarana di era covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang dalam bidang sarana dan prasarana.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun Uji keabsahan data *meliputi uji credibility, transferability, dependability, confirmability*. Kemudian untuk proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 1) kebijakan hukum pemerintah berkaitan dengan pendidikan terdapat pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 belum berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita undang-undang dasar 1945 yang berkaitan dengan perda Nomor 10 tahun 2012 yang terdapat pada pasal 27 ayat 1 terkait sarana dan prasarana di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, 2) politik hukum pemerintah daerah terdapat pada Nomor 10 tahun 2012 Pasal 27 ayat (1) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang belum berjalan dengan baik salah satunya dibidang sarana dan prasarana yang belum direalisasikan dengan baik sebagaimana yang telah dicita-citakan, dan 3) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan saat ini terdapat berbagai kendala dibidang pendidikan saat ini yaitu pada keseimbangan sarana dan prasarana pada masa pandeemi covid-19.


Kata Kunci: Siyasah Dusturiyah, Perda Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 27 Ayat (1) Tentang Sarana dan Prasarana, Pendidikan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Kebijakan Hukum Pemerintah	10

2. Teori Politik Hukum Pemerintahan Daerah.....	23
3. Teori Siyash Dustutiyah.....	25
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
F. Uji Keabsahan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Hukum Pemerintah Terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 27 Ayat (1) Era Covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.....	51
B. Politik Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 27 Ayat (1) Era Covid-19 di Kecamatan Cempa Kabubaten Pinrang.....	64

C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 27 Ayat (1) Era Covid-19 di Kecamatan Cempa Kabubaten Pinrang	64
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XXVI



DAFTAR GAMBAR

Tabel	JudulTabel	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	25
4.2	Observasi Awal Sekolah	50



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	IV
2	Permohonan Izin Penelitian	VI
3	Rekomendasi Penelitian	VII
4	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	IX
5	Surat Keterangan Wawancara	X
6	Dokumentasi	XVI
7	Biodata Penulis	XVIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional mencakup berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, masyarakat, budaya, dan lain-lain. Keberhasilan membangun sebuah negara tergantung pada kualitas sumber daya manusia sebagai pilar pembangunan dan pengambil kebijakan serta pelaksana keputusan dalam membangun sebuah negara. Dalam mencapai sumber daya yang baik diperlukan konsep pendidikan yang memiliki dasar-dasar yang baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam sehingga menghasilkan manusia yang memiliki kesadaran moral, martabat yang tinggi, dan membentuk nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, perlu adanya konsep sebagai kerangka dasar dalam upaya memandang manusia baik terhadap dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat, maupun penciptanya.

Islam adalah agama yang sempurna dalam memberikan dasar hakikat dan tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan potensi umat manusia dengan bertumpu pada nilai-nilai kebenaran dan kebajikan sebagai pribadi yang bertakwa dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, pendidikan dapat diartikan sebagai proses penanaman pola pikir manusia agar dapat meyakini kebenaran Tuhan dalam berpikir dan bekerja. Kemudian memanfaatkan potensi diri untuk diri sendiri dan lingkungan.¹

Makna hakiki pendidikan adalah membangun moralitas manusia dalam pembangunan nasional yang lebih baik, kemudian mampu meningkatkan adalah

¹Wahyu Iskandar, "Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Madrasah Ibtidaiyah*, Vol 4, No.1, 2019

membangun moralitas manusia dalam pembangunan dan budaya bangsa yang lebih baik dan kemudian mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Pendidikan adalah proses pengembangan diri seorang siswa agar ia dapat beradaptasi dengan sebaik-baiknya dengan lingkungan sekitarnya. Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan pendidikan itu sendiri. Pembangunan pendidikan bertujuan untuk mengarahkan dan membentuk sumber daya manusia yang berakhlak mulia.²

Pendidikan erat kaitannya dengan pembentukan pola pikir manusia tentang hubungan manusia dengan manusia lain dan dengan penciptanya. Pendidikan merupakan bagian penting dari pembentukan karakter manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari segala aspek kehidupan. Pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia yang dilindungi oleh negara dan hukum yang berlaku. Dengan memperoleh pengetahuan, individu diharapkan mampu menggali potensi dirinya agar dapat bersaing di masyarakat.³

Peran pemerintah dapat dilihat dari falsafah pendidikan yang pada hakekatnya mewujudkan tiga dimensi kemanusiaan yang paling mendasar, yaitu: (1) Efektif membentuk karakter yang berakhlak mulia, (2) Kognitif yang menjadi pembentuk daya ingat dan intelektual dalam menggali ilmu pengetahuan serta dalam mengembangkan dan menguasai teknologi, dan psikomotorik yang tercermin dalam kemampuan untuk mengembangkan keterampilan teknis dan keterampilan praktis, hal ini dikarenakan agar kehidupan anak terjamin (*preparing children for life*), dan bukan sekedar mempersiapkan siswa menjadi manusia yang hanya mampu menjalani

²Oemar Hamallik, *kurikulum dan pembelajaran*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 1

³Aas Siti Solicha, "Teori- Teori Pendidikan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 07, No. 1,2018

kehidupannya. Dengan demikian, pendidikan dalam hal ini bertujuan membantu peserta didik untuk menghormati kehidupan (*enobeling life*).⁴ Serta selain itu, mempunyai tanggung jawab untuk pengembangan dalam bidang sarana dan prasarana.

Kebijakan Hukum yang di tetapkan oleh Pemerintah dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 disebutkan Tentang Sistem Pendidikan Nasional di mana dijelaskan bahwa :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian , kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.⁵

Pemerintah menyatakan prihatin mengenai hal ini karena menyangkut sektor pendidikan. Dengan perhatian tinggi di bidang pendidikan maka pemerintah kabupaten pinrang mengeluarkan suatu kebijakan melalui Nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 1

“Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁶

Namun pada kenyataannya penerapan Pasal 27 ayat (1) tersebut belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari belum seimbangny sarana dan prasarana sekolah di bidang sarana dan prasarana di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

⁴Awaluddin Tjalla. Potret Mutu Pendidikan Indonesia Ditinjau dari Hasil-hasil Studi Internasional. (*Repository.ut.ac.id* : 2010), h.. 1-2

⁵Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas (Jakarta : Mitra Utama, 2003), h. 65.

⁶Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan

Dalam mengimplementasikan suatu peraturan, pemerintah harus terlibat langsung agar dapat terlaksana dengan baik, selain dari peran pemerintah masyarakat, juga pihak sekolah dan para guru dan staf sekolah yang terlibat langsung harus memantau dan melaksanakan secara transparan sehingga bahwa peraturan yang telah berlaku harus berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Penanggung jawab bidang pendidikan yang saat ini menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan sekolah sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan melihat fenomena yang terjadi saat ini dimana masih banyak sekolah yang membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat menyelenggarakan pendidikan sebagai tujuan dari sistem pendidikan nasional.

Selain itu, kendala pemerintah saat ini bukan hanya mengenai pembangunan sarana dan prasarana di sekolah. Namun terkendala juga dengan wabah Covid-19 yang merebak sehingga sekolah tidak dapat melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya. Hampir semua bidang kehidupan terkena dampaknya, termasuk bidang Pendidikan. Covid-19 menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk wilayah Indonesia. Untuk itu, Badan Kesehatan Dunia, *World Health Organization* (WHO) menghimbau kepada setiap negara untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang akan berlaku efektif mulai 11 Maret 2020. Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan himbauan WHO di bidang pendidikan menerapkan kebijakan belajar di rumah atau *home study* (BDR). , yang berada di zona Kuning, oranye dan merah. Keputusan ini merupakan keputusan bersama yang diambil oleh pemerintah, melalui kementerian kesehatan, kementerian pendidikan, dan menteri dalam negeri melalui pedoman pelaksanaan studi tahun ajaran 2020/2021 selama Covid-19.

Berdasarkan penjelasan di atas, pembelajaran jarak jauh atau online learning dilakukan di sekolah-sekolah. Sistem pembelajaran online adalah proses belajar mengajar yang dilakukan melalui media internet. guru akan melakukan proses belajar mengajar dari jarak jauh dan pemberian tugas atau penjelasan melalui media seperti *whatsapp, telegram, zoom meeting, google meeting, google class, Teacher Room*, dan aplikasi lainnya.⁷

siyasah dusturiyah adalah hukum yang mengatur masalah antara pemerintah, masyarakat dan lembaga negara. sehingga dalam siyasah dusturiyah biasanya hanya sebatas membahas aturan dan hukum yang dibutuhkan oleh warga negara dengan mengaitkan syariat agama demi mewujudkan kepentingan manusia dan memenuhi kebutuhannya.⁸

Dalam menjalankan perannya terkait pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2012 pasal 27 ayat (1) tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan khususnya bidang sarana dan prasarana di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang harus merata. dan menyeluruh agar setiap sekolah mendapatkan fasilitas yang baik. Namun pada kenyataannya terdapat ketidakadilan dalam implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2012. Hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan baik sarana dan prasarana antara sekolah di desa maupun di kota. Selain itu, penerapan peraturan di atas belum dilaksanakan secara menyeluruh di sekolah. Berdasarkan kenyataan yang terjadi pada masa pandemi, begitu banyak sekolah yang mengalami kendala sarana dan prasarana terkait pembangunan sekolah di Kecamatan Cempa,

⁷Asmuni, "Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pembelajarannya" *Jurnal paedagogi*, No. 4 (2020)

⁸H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.. 47

penulis tertarik untuk mengkaji peran dinas pendidikan dan kebudayaan dalam implementasi Perda. 10 Tahun 2012 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah :

1. Bagaimana kebijakan hukum pemerintah terhadap penerapan Perda Nomor 10 tahun 2012 Pasal 27 ayat (1) era covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana politik hukum pemerintah daerah terhadap penerapan perda Nomor 10 tahun 2012 Pasal 27 ayat (1) era covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan perda Nomor 10 tahun 2012 Pasal 27 ayat (1) era covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pemerintah terhadap penerapan Perda Nomor 10 tahun 2012 Pasal 27 ayat (1) era covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui politik hukum pemerintah daerah terhadap penerapan perda Nomor 10 tahun 2012 Pasal 27 ayat (1) era covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan perda Nomor 10 tahun 2012 Pasal 27 ayat (1) era covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang hukum terkait peran dinas pendidikan dan kebudayaan dalam penerapan peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan peyayanan Pendidikan.
2. Kegunaan Praktis, bagi pemerintah dan masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat khususnya di bidang pendidikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Pustaka adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian, berupa penyajian hasil pembahasan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah penelitian.⁹ Dalam melakukan penelitian ini, perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya (penelitian). Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber yang akan dijadikan referensi dalam penelitian ini serta sebagai upaya untuk menghindari praktik duplikasi atau plagiarisme yang marak akhir-akhir ini.

Terdapat beberapa penelitian terkait pendidikan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dian Andesta Bujuri pada tahun 2018 dengan judul *Analisis Kebutuhan Anak Usia Dasar dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Kajian ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kelebihan paling sempurna baik dari segi struktur fisik maupun keistimewaan intelektual untuk mengaktualisasikan dirinya yang tidak dimiliki makhluk lain. Secara alamiah, manusia memiliki fitrah intrinsik dalam dirinya sejak lahir dan membawa potensi genetik (sifat dan bakat). Pada dasarnya untuk menjalani kehidupan manusia sebagai makhluk hidup yang berdampingan dengan makhluk hidup lainnya, tentunya ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan tidak dapat dihindari. Kebutuhan tersebut bermacam-macam, mulai dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis (jasmani) seperti makan dan minum serta yang berkaitan dengan kepribadian seperti rasa aman, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan akan pendidikan yang layak dengan menggunakan metode

⁹Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian* (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 135

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Achmad Baidowi pada tahun 2020 dengan judul *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Selama Masa Pandemi Covid-19*. Penelitian ini menjelaskan bahwa (1) tahap interpretasi kebijakan yaitu mengkaji juknis BOP PAUD yang didukung oleh faktor komunikasi menggunakan media WhatsApp, faktor SDM yang dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara, faktor peralatan menggunakan laptop dan handphone, perubahan penggunaan dana BOP, dan faktor lainnya. disposisi, yang aktif dalam menafsirkan. (2) Tahap pengorganisasian kebijakan adalah pembagian kerja bagi pengelola dana BOP yang didukung oleh faktor komunikasi yaitu pembahasan pembagian tugas kerja, faktor SDM yaitu pengangkatan penanggung jawab dan bendahara pengelola dana BOP, faktor pemberian tugas kerja, dan faktor disposisi yaitu menerima tugas. (3) Tahap implementasi kebijakan adalah penggunaan dana BOP yang didukung oleh faktor komunikasi yaitu pembahasan penggunaan dana BOP; Faktor SDM yaitu bendahara; faktor peralatan yaitu laptop, printer, dan kertas; faktor keuangan adalah dana BOP, faktor kewenangan adalah dokumen RKAS yang dibuat oleh bendahara, dan faktor disposisi terbuka dan jujur menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Suhardin pada tahun 2021 dengan judul *Layanan Pendidikan Berbasis Rumah Ramah Anak di Era Pandemi Covid-19*. Strategi Coping dan Konsep Diri Orang Tua Siswa Pandemi COVID-19 banyak dikaji terkait dampaknya terhadap kehidupan sosial, budaya dan politik, ada juga penelitian terkait pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Penelitian ini

mendeskripsikan tentang jasa orang tua terhadap pelaksanaan pembelajaran berbasis rumah ramah anak dan dengan strategi koping dan konsep diri. Dengan pembelajaran ini untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program layanan di rumah, maka perlu dikembangkan strategi koping dan konsep diri orang tua siswa, sebagai bagian dari kebijakan intervensi pada program pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan metode kuantitatif.

Penelitian ini terkait dengan penelitian yang dilakukan terhadap masalah regulasi tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, namun belum ada penelitian yang secara khusus membahas kajian dusturiyah siyasah tentang implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan. di era pandemi covid-19 di Kecamatan Cempa. Kabupaten Pinrang. Penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian yang disebutkan di atas. Dalam hal ini lebih dikonsentrasikan pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan di Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Kebijakan Hukum Pemerintah

Secara naluriah, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Ada berbagai macam motivasi yang mendorong orang untuk hidup bersama. Perbedaan motivasi yang mendorong manusia untuk hidup dalam berbagai kelompok membuat bentuk kehidupan menjadi beragam. Ada bentuk kehidupan yang sederhana karena anggotanya saling mengenal dan ada kerjasama yang sangat erat di antara anggota kelompok (kelompok utama), tetapi ada juga bentuk kehidupan

yang besar dan karena jumlah anggota dan satu sama lain tidak tahu. satu sama lain sehingga setiap anggota kelompok tidak terlalu dekat (kelompok sekunder).¹⁰

Negara merupakan suatu bentuk kehidupan yang besar dengan jumlah anggota yang banyak sehingga dapat digolongkan ke dalam jenis golongan sekunder. Kehidupan bernegara sebagai suatu bentuk kehidupan memiliki persamaan dengan bentuk kehidupan lainnya, seperti desa, desa, hutan, dan lain-lain. Dalam istilah lain, Nasroen berpendapat bahwa negara adalah suatu bentuk kehidupan sosial. Namun, sebagai bentuk kehidupan sosial, negara bukanlah bentuk kehidupan sosial biasa. Sebagai suatu perkumpulan yang hidup, negara memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh bentuk-bentuk persekutuan non-negara lainnya. Ciri-ciri negara sebagai kehidupan sosial dapat dilihat dari pernyataan Nasroen yang menyatakan, “Negara adalah negara tertentu, tetapi merupakan perjuangan untuk kehidupan biasa, tetapi perjuangan untuk kehidupan biasa, tetapi bentuk khusus dari asosiasi dan Keistimewaan terletak pada orang-orang tertentu, yaitu rakyat, daerah dan daerah, dan pemerintahan, yang harus dipenuhi oleh bentuk kehidupan sosial ini untuk memulai suatu negara.”

Gagasan negara hukum adalah gagasan tentang bentuk negara ideal yang selalu diimpikan manusia untuk diwujudkan dalam kenyataan, meskipun manusia selalu gagal mewujudkan gagasan tersebut dalam kehidupan nyata. Ide negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia karena ide negara hukum merupakan produk budaya. Gagasan negara hukum lahir dari proses dialektika budaya karena gagasan negara hukum lahir sebagai antitesis dari proses perjuangan manusia melawan kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga gagasan negara hukum

¹⁰Soejono soekanto, *Hukum adat diindonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 142

mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang-wenangan penguasa.¹¹

Sebagai produk sejarah, makna dan hakikat negara hukum berbeda-beda pada setiap zaman dan bagi setiap bangsa. *Rule of law* Yunani klasik yang dikenal bangsa 2500 tahun yang lalu tentu berbeda dengan gagasan *rule of law* yang berkembang pada abad ke-19 atau ke-20. Gagasan negara hukum Yunani klasik mengandung pemikiran yang sederhana, sedangkan negara hukum modern yang berkembang pada abad ke-19 dan ke-20 jauh lebih rumit. Artinya pemahaman dan sifat negara hukum yang bersifat universal dan berlaku sepanjang masa bagi semua bangsa tidak dapat dibakukan. Gagasan negara hukum merupakan gagasan yang dinamis sehingga pemahaman dan hakikat gagasan negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, Sunarjati Hartono berpendapat tidak mungkin membahas suatu konsepsi negara hukum yang dapat berlaku di semua bangsa dan di semua negara.

Gagasan negara hukum sebenarnya merupakan gambaran tentang bentuk negara ideal yang dapat dipikirkan manusia setiap saat, meskipun manusia selalu gagal mewujudkan bentuk negara ideal dalam kenyataan. Kegagalan manusia untuk mewujudkan gagasan suatu negara hukum tidak membuat gagasan ini kehilangan makna dan relevansinya untuk dibahas baik secara ilmiah maupun akademis atau untuk tujuan praktis. Gema semangat gagasan negara hukum masih relevan dengan kehidupan manusia saat ini karena gagasan ini mengandung semangat yang selalu relevan dan penting bagi kehidupan manusia sepanjang zaman, yaitu semangat menentang kesewenang-wenangan hukum. hukum. penguasa yang dapat terjadi

¹¹M. Hadjon Philipus, *perlindungan hukum bagi rakyat indonesia*, (Surabaya : Bina ilmu, 1987), h. 72

kapan saja di belahan dunia mana pun. Dalam perspektif ini, gagasan negara hukum dapat dilihat sebagai bintang pemandu yang dapat memberikan inspirasi dan dorongan untuk menentang kesewenang-wenangan penguasa demi terciptanya tatanan kehidupan yang lebih baik dan layak.

Ide negara hukum berkembang secara bertahap dalam rentang waktu yang sangat panjang karena ide negara hukum sudah dikenal sejak 2500 tahun yang lalu atau sekitar 500 tahun sebelum Masehi oleh bangsa Yunani Kuno.¹² Lahirnya gagasan *rule of law* dalam peradaban Yunani kuno merupakan bukti sejarah bahwa gagasan *rule of law* benar-benar merupakan produk sejarah. Republik), *Politicos* (Negara), dan *Nomoi* (Hukum).

Plato kemudian mengemukakan gagasannya tentang bentuk negara ideal bagi negara kota Athena. Ide negara ideal menurut Plato adalah negara yang bebas dari penguasa dan pemimpin yang serakah dan jahat. Negara ideal Plato adalah negara hukum. Ide (gagasan) negara hukum Plato, yang berisi pemikiran tentang bentuk negara yang ideal, sesuai dengan situasi dan kondisi zaman pada saat itu. Plato mendambakan negara yang damai dan penuh rasa kekeluargaan. Ide-ide Plato dapat dilihat sebagai kontribusi pemikirannya terhadap situasi eksploratif yang terjadi di kota Athena.

Penggambaran bentuk negara ideal dalam gagasan Plato tentang negara hukum dimulai dari konsep keluarga. Bagi Plato, negara adalah bentuk komunitas etis, sebuah keluarga. Dalam negara sebagai komunitas etis yang menurut Plato sama dengan keluarga, semua orang adalah saudara. Penggambaran negara sebagai komunitas keluarga menunjukkan ukuran cerita Plato yang damai dan seperti

¹²Gregorios Sahdan. "Membongkar Selubung Ideologi Ilmu Pemerintahan: Perspektif Governmentality", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, Vol 1, No 1, (2020)

keluarga. Tumbuhan negara Plato sebagai keluarga yang menjadikan semua saudara bersaudara memiliki konsekuensi bagi sifat negara sebagai bentuk kehidupan bersama. Pandangan Plato yang menganggap negara sebagai sebuah keluarga menyatakan bahwa, dalam pemikiran Plato, kekuasaan bukanlah hal yang esensial bagi sebuah negara. Hakikat negara menurut pandangan Plato sebagaimana dikemukakan di atas adalah hubungan yang sangat erat dan erat antara orang-orang yang hidup bersama. Ini dapat digunakan sebagai indikasi untuk menyarankan bahwa, dalam pemikiran Platon, penggunaan kekuasaan untuk mengelola negara harus dihindari sebisa mungkin.

Sedangkan menurut Aristoteles, gagasan negara hukum Plato kemudian dikembangkan oleh Aristoteles, salah satu murid Plato. Meskipun Aristoteles belajar dengan Plato, bukan berarti ajarannya mutlak mengikuti ajaran gurunya, bahkan berbeda. Misalnya, pandangan Aristoteles tentang tujuan negara berbeda dengan pandangan Plato. Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah kebaikan tertinggi bagi semua warga negara, sedangkan menurut Plato, tujuan negara adalah kebahagiaan warga negara. Demikian pula pandangan Aristoteles tentang hakikat negara berbeda dengan pandangan Plato. Ajaran Aristoteles tentang hakikat negara berbeda dengan ajaran Plato. Ajaran Aristoteles tentang negara merupakan ajaran organik, sedangkan ajaran Plato bersifat fungsional.

Gagasan bahwa aturan hukum Aristoteles akan lebih baik dipahami jika dia terlebih dahulu memahami pandangannya tentang proses pembentukan negara. Dalam pandangan Aristoteles, proses pembentukan negara berlangsung secara bertahap dan sosiologis. Salah satu tujuan hukum yang digagas oleh Aristoteles (teori etika) adalah semata-mata untuk mencapai keadilan, yang berarti memberikan

sesuatu kepada setiap orang yang sudah menjadi haknya.¹³ Proses pembentukan negara diawali dengan terbentuknya aliansi kehidupan yang paling rendah yaitu keluarga. Jika kemudian keluarga terus berkembang, maka akan terjadi tahap kedua pembentuk aliansi kehidupan, yaitu desa. Jika desa kemudian berkembang secara sosiologis dan menjadi lebih banyak, maka akan terjadi proses pembentukan aliansi kehidupan tahap ketiga, yaitu negara yang merupakan bentuk kehidupan masyarakat yang tertinggi.

Gagasan hukum dan negara sebagaimana dikemukakan di atas merupakan latar belakang yang mendorong lahirnya gagasan negara hukum formal yang dalam hal-hal tertentu berbeda dengan pemikiran yang melandasi gagasan negara hukum klasik. hukum atau penjaga malam. negara. Oleh karena itu, perubahan gagasan negara hukum liberal atau night watch state law menjadi negara hukum formal membawa konsekuensi bagi berbagai aspek kehidupan bernegara. Ada berbagai hal penting yang berubah akibat berubahnya gagasan negara hukum jaga malam menjadi negara hukum formal, antara lain kedudukan, fungsi, dan ruang lingkup kekuasaan serta kebebasan bertindak oleh pemerintah dalam suatu negara.¹⁴

Jika dilihat dari aspek ruang lingkup kekuasaan pemerintahan, maka dapat dikatakan bahwa gagasan negara hukum formal memberikan kewenangan dan kebebasan bertindak yang lebih besar kepada pemerintah dibandingkan dengan gagasan hukum negara jaga malam. Dalam gagasan negara hukum, jaga malam (classical rule of law atau liberal rule of law), campur tangan pemerintah dalam kehidupan individu, termasuk dalam bidang ekonomi, yang dianggap sebagai aspek

¹³ Hasanuddin Hasim, *Filsafat Hukum*, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center), 2019, h. 96

¹⁴Dr. Hotma P. Sibuea, S.H.,M.H., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & asas-asas umum pemerintahan yang baik*, (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 6

kehidupan individu, dilarang karena pemerintah intervensi dianggap membahayakan kebebasan individu.

Hukum negara Indonesia memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengawasi dan merumuskan undang-undang dan peraturan yang independen. Pembentukan menurut UUD, Presiden diberikan kekuasaan pemerintahan, selain itu Presiden juga berwenang membuat undang-undang yang diatur dalam UUD. Pemerintah yang sah. Pemerintah melaksanakan tanggung jawab dan fungsi badan atau aparatur penyelenggara negara dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Kewajiban pemerintah menjalankan fungsi pembinaan terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagai pemegang negara hukum Indonesia modern. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melayani dan melayani kepentingan rakyat selalu dilakukan dengan undang-undang. Aksi ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁵

2. Teori Politik Hukum Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan guna mencapai tujuan negara. Dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan serasi, peraturan daerah sejalan dengan substansi materiil, hak asasi manusia, kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya di atas. Hingga akhir tahun 2016, terdapat lebih dari 3000 perda yang ditolak oleh Menteri Dalam Negeri, dimana proses pembuatan perda tersebut jelas membutuhkan keuangan negara. Terdapat bentuk komunikasi, konsultasi, klarifikasi Raperda yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perangkat daerah yang selama ini kurang efektif, selain kurangnya

¹⁵Herman, Bestuurszorg Pemerintah Dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal eensi hukum*, No. 1 (2019)

optimalisasi peran gubernur dan anggota dewan dalam mengawasi dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kota merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perda tersebut tidak memiliki substansi yang jelas dan sesuai dengan manfaatnya.

Politik hukum di sini diartikan sebagai suatu arah atau garis resmi yang dijadikan pijakan dan jalan untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. pembentuk undang-undang sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah undang-undang yang dibuat sudah sesuai dengan kerangka kebijakan hukum atau tidak.¹⁶

Menurut Hans Kelsen dan Hans Nawiasky sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida Indrati Soeprapto dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan antara lain dikatakan bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu struktur hierarki, dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dari, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, tetapi Hans Nawiasky menambahkan dengan mengelompokkan norma hukum menjadi empat kelompok. Dalam menyikapi persoalan legislasi, teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky telah menginspirasi bagaimana mengatur norma hukum di Indonesia. Jika kita melihat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kita dapat menemukan hierarki dalam norma hukum kita.

Kebijakan otonomi desa selain memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri, juga menuntut kemampuan desa yang otonom untuk dapat membiayai pembangunan di desanya secara mandiri. Artinya, pemerintah desa harus mampu menggali sumber pendapatannya sendiri dengan

¹⁶M. Iwan Satriawan, Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2 (2013)

memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya atau menjalankan usaha lain yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu diperlukan sumber daya aparatur pemerintah desa yang mampu mengemban amanah tersebut, sehingga diperlukan pula kemampuan dan kualitas manusia.¹⁷

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada undang-undang meliputi Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur dan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

3. Teori Siyasa Dusturiyah

Siyasa dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasa yang membahas tentang perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep konstitusi (konstitusi negara dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan di suatu negara), peraturan perundang-undangan (cara merumuskan hukum), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam peraturan perundang-undangan. . Itu. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang konsep negara hukum dalam siyasa dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.¹⁸

Secara bahasa siyasa berasal dari kata (سياسة – يسوس – ساس) sasa, yasusu, siyasatan yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan.

Pengertian kebahasaan ini mengandung pengertian bahwa tujuan siyasa adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis guna

¹⁷Retno Saraswati, *Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum*, ejournal, no 3 (2014), h. 314

¹⁸A. Djazuli, *Fiqh Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 52

mencapai sesuatu. Secara terminologi Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan hukum yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

Duturiyah berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Awalnya itu berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menyebut anggota ulama zoroaster (pemimpin agama). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang maknanya menjadi asas/perkembangan dasar. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan aturan yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al-arab berarti memerintah, mengurus dan memerintah. *Siyasa* juga bisa berarti pemerintah dan pendanaan politik, atau pembuatan kebijakan. Abdul Wahhab Kallaf mengutip ungkapan Al-Marqizi yang menyatakan, arti kata *siyasah* adalah mengatur. Kata *sasa* sama dengan memerintah, memimpin. *Siyasa* sama dengan kebijakan (pemerintah, perusahaan, dan lain-lain). Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung pengertian yaitu mengatur, mengurus dan membuat kebijakan pemerintah yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.¹⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh

¹⁹Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta, Ombak: 2014), h.56

pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash Shiddiegy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Shar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'yyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
- c. *Siyasah Maliyyah Shar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- d. *Siyasah Qadlaiyyah Shar'iyah* (kebijaksanaan Peradilan).
- e. *Siyasah Idariyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Luar Negeri dan Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Shar'iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang).
- h. *Siyasah Harbiyyah Shar'iyah* (Politik Peperangan).²⁰

Dalam penelitian ini, analisis fiqh siyasah yang diambil adalah pendapat Imam Al-Mawardi, yaitu siyasah duturiyah. Kata dusturi berasal dari bahasa Persia yang aslinya berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjuk seorang pendeta (agama) Zoroaster. Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang maknanya menjadi asas, dasar, atau bentukan.

²⁰Muhammad Hanif Maulidin, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Dalam Pemilu 2019 Study Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Masalah dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyat di pihak lain serta lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Dalam fiqh, siyasah dusturiyah biasanya terbatas hanya mengatur peraturan dan undang-undang yang dipelajari oleh urusan negara dalam hal kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia dan pemenuhan kebutuhan.²¹

Suyuti Pulungan menulis bahwa objek kajian fiqh siyasah adalah bidang muamalah dengan spesialisasi dalam segala urusan dan seluk beluk negara dan peraturan pemerintah. Sedangkan objek kajian Siyasah Dusturiyah adalah peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama, dapat dikatakan bahwa kata dusturiyah merupakan norma perundang-undangan yang mendasari sehingga dijadikan sebagai dasar utama yang mengacu pada semua peraturan dalam hal bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan harus mengacu pada konstitusi masing-masing negara yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dalam hukum syariah yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan sunnah nabi, baik tentang iman, akhlak, ibadah, muamalah, atau yang lain. Dengan demikian, siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan agar sesuai dengan nilai-nilai syari'at.

Gambaran mengenai eksistensi manusia tersebut Allah isyaratkan dalam Al-qur'an surat an-Nahl/16: 78 sebagai berikut:

²¹Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta, Kencana: 2017), h. 13

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٨

Terjemahnya :

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”²²

Isi Al-Qur'an yang disebutkan di atas, menjelaskan apa yang diciptakan Allah Dan kemudian melewati rahim ibu Allah memberikan penglihatan, penglihatan dan hati. Sangat menarik untuk mempelajari tatanan yang Tuhan ciptakan. Pertama, Allah menciptakan pendengaran (telinga), penglihatan (mata) dan hati. Keteraturan dalam tafsir al-Sha'rawi menjelaskan bahwa keteraturan itu wajar. Dalam kehidupan nyata, bayi lahir dan kemudian telinganya adalah alat bantu dengar pertama yang bekerja, meskipun pada tahap selanjutnya merespon lebih baik daripada telinga reseptif.

Siyasa dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah, pembahasan masalah legislasi nasional. Bagian ini terutama membahas tentang konsep ketatanegaraan (menyebutkan konstitusi dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan suatu negara), peraturan perundang-undangan (cara merumuskan undang-undang), sistem demokrasi dan syura sebagai pilar penting peraturan perundang-undangan. Tujuan peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia.

Masalah dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyat di pihak lain. Institusi di masyarakat. Kekuatan

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Al-huda, 2005), h. 276

pemerintahan negara ini tentu saja peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur ini dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga “dusturi”. Frasa ini berasal dari bahasa Persia. Arti mimpi membantu adalah "pemilik otoritas politik dan agama". Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang maknanya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan aturan yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satunya berarti konstitusi suatu negara.

Pembahasan konstitusi berkaitan dengan asal-usul hukum suatu negara dan materi perundang-undangan, sumber sejarah, sumber hukum, dan sumber penjelasan. Sumber zat tersebut berkaitan dengan mata pelajaran konstitusional berikut. Esensinya terletak pada akar konstitusi. Ini adalah aturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat pemerintah. Perumusan konstitusi tidak lepas dari latar belakang sejarah negara, termasuk rakyat, politik dan budaya. Oleh karena itu, bahan-bahan dalam komposisinya mirip dengan keinginan dan jiwa orang Indonesia.

C. Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan perda nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan era pandemi covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pemahamannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih terarah dan lebih spesifik mengenai implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 di era covid-19. Selain itu, tinjauan konseptual memiliki batasan makna yang terkait dengan judul, yang akan


memudahkan pemahaman isi bahasan dan dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan pembahasan mengenai arti dari judul tersebut

D. Bagan Kerangka Pikir (Penjelasan Judul)

- a) Manajemen dan Implementasi Layanan adalah proses yang memberikan pengawasan atas layanan yang dijadikan parameter dalam proses produksi antara penyedia layanan dan pelanggannya, layanan yang dibutuhkan manusia, baik layanan fisik maupun layanan pribadi, serta implementasi dan implementasinya. . tujuan.
- b) Pendidikan adalah proses pengajaran yang dilakukan oleh pendidik dalam hal ini guru dalam upaya mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, metode, mendidik.
- c) Covid-19 adalah penyakit berbahaya yang menyerang sistem pernafasan manusia kemudian menyebabkan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).²³
- d) siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh yang membahas masalah perundang-undangan melalui hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyat di lain pihak serta lembaga-lembaga yang ada di masyarakat.

Kerangka pikir adalah gambaran atau penjelasan atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah ditetapkan atau dirumuskan. Berdasarkan hal tersebut, penulis menjelaskan plot dengan menggabungkan asumsi teoritis dan logika dalam merumuskan deskripsi dengan benar.

²³Reines Wadi, Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown Pada Penanganan Covid-19, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol 7, No 7 (2020)



Gambar 1.1

Bagan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa, pemberlakuan perda dalam lingkup kabupaten pinrang yang berhubungan dengan kebijakan kementerian pendidikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang berkaitan dengan masalah dalam fiqh. siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyat di pihak lain dengan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat.

Kerangka pikir adalah gambaran atau penjelasan atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah ditetapkan atau dirumuskan. Berdasarkan hal tersebut, penulis menjelaskan plot dengan menggabungkan asumsi teoritis dan logika dalam merumuskan deskripsi dengan benar.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan ini digunakan untuk mencakup beberapa hal, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Dengan mengacu pada masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap suatu peristiwa yang benar-benar terjadi.²⁵ Berdasarkan masalah, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berusaha mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang sedang diteliti, melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

B. Gambaran Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

²⁴Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016).h. 34

²⁵Aji Damanuri, *metodelogi penelitian muamalah*, (Ponorogo STAIN Po Press, 2010), h. 6

Penelitian ini berlokasi di kabupaten pinrang. Lokasi penelitian ini merupakan kantor dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten pinrang serta sekolah-sekolah di Kecamatan Cempa .

2. Waktu Penelitian

Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian kurang lebih selama 2 bulan yang kegiatannya meliputi: persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis akan fokus pada analisis penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang yaitu Pasal 27 ayat 1 Setiap satuan pendidikan wajib memiliki fasilitas dan infrastruktur sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Jenis Dan Sumber Data Yang Digunakan (Primer Dan Sekunder)

Sumber data adalah semua informasi yang diperoleh dari informasi atau dari dokumen, baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lain untuk keperluan penelitian.²⁶

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (data primer) dan data sekunder (data sekunder).

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.²⁷ Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui

²⁶ Mardalis, *metodologi penelitian: suatu pendekatan proposa,l* (Ce. 7; jakarta :Bumi Aksara, 2004), h. 26

²⁷ Bagong suyanton dan sutinah, *metode penelitian sosial*, (Ed. I, Cet. III; jakara: kencana prenada media group, 2007), h. 55

wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁸ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari informan (nara sumber) secara langsung melalui wawancara untuk membantu kekurangan data. Informan dalam hal ini adalah pegawai dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten yang mengetahui informasi tersebut.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian berupa laporan, tesis, tesis, dan disertasi. Data sekunder berupa: hasil studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet. sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.²⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama melakukan penelitian adalah untuk memperoleh data, karena pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui cara mengumpulkan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan proposal ini adalah teknik penelitian lapangan. Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan ini.

1 Pengamatan

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam. Adler & Adler menyebutkan bahwa

²⁸Zainuddin ali, *metode penelian hukum*, (jakarta: sinar grafika, 2011), h. 175

²⁹Joko subagyo, *metode penelitian dalam teori dan praktek*, (jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 87

observasi adalah salah satu fondasi fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, terutama yang melibatkan ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Istilah observasi berasal dari bahasa latin “*to see*” dan “*to notice*”. Observasi diarahkan untuk memperhatikan dengan seksama, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek fenomena tersebut.³⁰

2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.³¹ Wawancara adalah kegiatan tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang diwawancarai, dimana pewawancara berencana untuk memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir orang yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Karena wawancara dirancang oleh pewawancara, hasilnya ditentukan oleh karakteristik pribadi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diminimalisir oleh pedoman wawancara adalah kesalahan dalam menyebarkan pembahasan di luar tema penelitian.

3 Dokumentasi

Kata dokumentasi berasal dari kata latin *decore* yang berarti pengajaran. Arti kata ini menurut Gottschalk sering digunakan oleh para ahli untuk dua pengertian, yaitu pertama, berarti tertulis untuk informasi sejarah sebagai lawan dari bukti lisan, artefak, tinggalan tertulis, dan

³⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Akara, 2016).

³¹Imami Nur Rachmawati, ‘Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara’ *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007).

tinggalan arkeologi. Pengertian kedua adalah untuk surat-surat resmi dan dokumen-dokumen negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lain-lain. Lebih lanjut Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam arti yang lebih luas adalah setiap proses pembuktian berdasarkan jenis sumber apapun, baik itu tertulis, lisan, ilustrasi, atau arkeologi.³²

4 Triangulasi

Triangulasi adalah cara untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat dengan menggunakan metode pendekatan ganda. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu selain data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dengan demikian, triangulasi tidak bertujuan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk meningkatkan pemahaman terhadap data dan fakta peneliti.³³

5 Teknik Pengolahan Data

Adapun Teknik Pengolahan Data sebagai berikut:

1. Data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan narasumber dari beberapa pegawai di kantor dinas pendidikan.
2. Data Sekunder yang diperoleh berupa informasi laporan tertulis seperti data terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana yang telah di lakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas pendidikan.

F. Uji Keabsahan Data

³²Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Akara, 2016). h.13

³³Bachtiar S. Bachri, 'Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10.1 (2010)

Penelitian kualitatif dinyatakan abash apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).³⁴

1. Riset Reliabilitas (*Kredibilitas/Validasi Internal*)

Departemen penelitian suatu data. Data adalah segalanya dalam penelitian. Alat pengumpulan data untuk penelitian kualitatif terletak pada penelitian yang dibantu dengan metode wawancara, FGD, observasi dan studi dokumen.

2. Keteralihan (*Transferability/Validasi Eksternal*)

Validasi eksternal dengan tingkat ketelitian apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi tempat sampel diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama.

3. *Dependency* (Ketergantungan / Keandalan)

Reliance, juga dikenal sebagai audit ketergantungan, menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat kepatuhan dengan menunjukkan konsistensi dan keandalan data atau temuan yang dapat direplikasi.

4. Kepastian (*Confirmability/Objectivity*)

Dalam prakteknya konsep “confirmability (kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan catatan, pengecekan ulang, melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman ada tiga jenis kegiatan analisis data:

1. Pengurangan. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menyeleksi, memfokuskan, membuang, mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. Bahkan

³⁴Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 45

sebelum data benar-benar dikumpulkan, reduksi data yang diantisipasi dilakukan oleh peneliti (seringkali tanpa kesadaran penuh.)

2. Model data (Tampilan Data). Bentuk model data kualitatif yang paling sering digunakan selama ini adalah teks naratif.
3. Penarikan/Verifikasi kesimpulan. Dari asal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apa arti sesuatu, mencatat aturan, pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, jalur kausal, dan proposisi.³⁵



³⁵Elvinaro Ardiantono, Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), h.54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pemerintah Terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 27 Ayat (1) Era Covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Kondisi pandemi Covid-19 ini mengakibatkan perubahan yang luar biasa, termasuk dalam bidang pendidikan. Seolah seluruh jenjang pendidikan 'dipaksa' bertransformasi untuk beradaptasi secara tiba-tiba drastis untuk melakukan pembelajaran dari rumah melalui media trying (on the web). Inintentu bukanlah hal yang mudah, karena belum sepenuhnya siap. Problematika dunia pendidikan yaitu belum seragamnya pembelajaran, baik standar maupun kualitas capaian pembelajaran yang diinginkan.

Berbagai aplikasi media pembelajaran media online sudah tersedia, baik pemerintah maupun swasta. Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9/2018 tentang Pemanfaatan Rumah Belajar. Pihak swasta play on words menyuguhkan bimbingan belajar online seperti *ruang guru*, *WhatsApp*, *class room*, *zoom*, dan *lainnya*. Akses-akses tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan.

Hal sangat diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Keberhasilan pembangunan negara salah satu tolak ukurnya adalah keberhasilan pendidikan. Melalui pendidikan, akan melahirkan generasi penerus yang cerdas intelektual maupun emosional, terampil, dan mandiri untuk mencapai pembangunan bangsa ini. Namun muncul polemik masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Hal ini tentu dirasa berat oleh pendidik dan peserta didik. Terutama bagi pendidik,

dituntut kreatif dalam penyampaian materi melalui media pembelajaran online. Ini perlu disesuaikan juga dengan jenjang pendidikan dalam kebutuhannya. Dampaknya akan menimbulkan tekanan fisik maupun psikis (mental).

Pola pikir yang positif dapat membantu menerapkan media pembelajaran daring, sehingga menghasilkan capaian pembelajaran yang tetap berkualitas. Belajar di rumah dengan menggunakan media sosial diharapkan agar orangtua sebagai pendamping belajar anak yang baik, dalam menghadapi transisi belajar tersebut. Masa pandemi Covid-19 ini bisa dikatakan sebagai sebuah peluang dalam dunia pendidikan, baik pemanfaatan teknologi seiring dengan industri 4.0, maupun orangtua sebagai tutor. Harapannya, pasca-pandemi Covid-19, kita menjadi terbiasa dengan sistem saat ini sebagai budaya pembelajaran dalam pendidikan. Guru atau dosen bukan satu-satunya tonggak penentu. Ini tantangan berat bagi master, dosen, maupun orangtua. Tak sedikit orangtua mengeluhkan media pembelajaran jarak jauh melalui daring. Terlebih bagi orangtua yang kesulitan dalam menggunakan media sosial akan tetapi harus tetap mendampingi anak-anaknya, khususnya anaknya yang masih usia dini. Ini mengingat belum meratanya diperkenalkan teknologi dalam pemanfaatan media belajar, seperti *whatsApp*, *classroom*, dan lainnya.³⁶

Terutama anak usia dini hingga sekolah menengah belum merata ketersediaan fasilitas teknologi sebagai media belajar mengajar di sekolah. Meskipun sebagian besar sudah mengenal computer, sisi operasionalnya belum diterapkan ideal dalam media pembelajaran. Bagi guru sekolah PAUD/TK, dituntut sesuatu yang menyenangkan dengan kreativitasnya. Fasilitas video, *voice note*, dan *Youtube* dapat dijadikan media pembelajaran. Namun perlu pendampingan penuh dari orangtua.

³⁶ Miarso, Y, “*Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*”. (Jakarta: Rajawali, 2004),78

Anak Sekolah Dasar (SD) juga menggunakan media-media tersebut yang ditambah dengan penggunaan aplikasi Zoom. Bukanlah hal yang mudah, karena anak belum bisa mengoperasikannya secara mandiri. Jenjang Sekolah Menengah dan Pendidikan Tinggi, ini membutuhkan inovasi dari pendidik agar peserta didik tidak jenuh, tanpa menghilangkan poin capaian pembelajaran.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menginisiasi program Belajar dari Rumah yang ditayangkan di TVRI. Program Belajar dari Rumah mulai tayang di TVRI sejak 13 April 2020, dimulai pukul 08.00. Pelaksanaan program ini merupakan kelanjutan dari langkah Kemdikbud menyediakan sarana yang bisa dipakai oleh para siswa-siswi untuk melaksanakan "Belajar dari Rumah" selama pandemi Covid-19. Program ini ditujukan kepada para siswa-siswi jenjang TK/PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Program Belajar dari Rumah di TVRI itu sebagai bentuk upaya Kemdikbud membantu terselenggaranya pendidikan bagi semua kalangan di masa darurat Covid-19. Khususnya membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan pada akses web, secara ekonomi maupun letak geografis.

Pendidikan adalah salah satu aspek dijadikan sebagai wadah untuk membentuk karakter anak bangsa.³⁷ Dengan sebab itu, dalam compositions pendidikan seorang pendidik harus mampu menguasai berbagai media pembelajaran karena kondisi selalu berubah-ubah. Lebih-lebih pada saat sekarang ini Pandemi Covid-19 melanda dunia, berbagai sektor mengalami perubahan dan dituntut untuk menyesuaikan dengan keadaan. Termasuk juga lembaga pendidikan juga harus mentransformasikan media pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

³⁷Ulyan Nasri, Bersahabat dengan Ilmu: "*Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*", (Mataram: CV. Haramain Lombok, 2018), cet. Ke-5, xiii-xv

Media salah satu penunjang dalam komposisi pembelajaran. Berhasil dan tidaknya komposisi pembelajaran sangat ditentukan oleh media yang digunakan. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi komposisi belajar.³⁸ Menurut Dabbaghdan Ritland menjelaskan, pembelajaran online adalah sistem belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi (alat bantu pendidikan), yang dimungkinkan melalui web dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan compositions belajar dan pengetahuan melalui aksi dan interaksi yang berarti.³⁹

Media pembelajaran online dapat diartikan sebagai media yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna (*client*), sehingga pengguna (*client*) dapat mengendalikan dan mengakses apa yang menjadi kebutuhan pengguna, misalnya mengunduh sumber-sumber untuk materi Tenses pada pelajaran Bahasa Inggris.⁴⁰ Keuntungan penggunaan media pembelajaran online adalah pembelajaran bersifat mandiri dan memiliki daya kreativitas yang tinggi, mampu meningkatkan ingatan, memberikan lebih banyak pengalaman belajar, dengan teks, sound, video dan animasi yang semuanya digunakan untuk menyampaikan informasi, dan juga memberikan kemudahan dalam menyampaikan, meng-update isi, mengunduh, para siswa juga bisa mengirim email kepada siswa lain, mengirim

³⁸Ahmad Arsyad, *Media Pembelajaran*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 45

³⁹Dabbagh, N. and Ritland. B. B, *Online Learning, Concepts, Strategies And Application*. Ohio: Pearson, 2005), 78. Baca juga Mayer, R. E, *Multi Media Learning Prinsip-Prinsip Dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 67

⁴⁰ DeVito. Joseph A. "Komunikasi Antarmanusia Edisi Kelima". (Tangerang Selatan : Karisma, 2011), 67

komentar pada discussion diskusi, memakai ruang talk, hingga interface video conference untuk berkomunikasi langsung.⁴¹ Selanjutnya Dabbagh dan Ritland mengatakan ada tiga komponen pada pembelajaran online yaitu : (a) model pembelajaran, (b) strategi instruksional dan pembelajaran, (c) media pembelajaran web. Ketiga komponen ini membentuk suatu keterkaitan interaktif, yang didalamnya terdapat model pembelajaran yang tersusun sebagai suatu komposisi sosial yang menginformasikan desain dari lingkungan pembelajaran on the web, yang mengarah ke spesifikasi strategi instruksional dan pembelajaran yang secara khusus memungkinkan untuk memudahkan belajar melalui penggunaan teknologi pembelajaran.

Media pembelajaran offline dapat diartikan sebagai media yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol/navigasi yang dapat digunakan oleh pengguna (client). media ini berjalan secara berurutan. Misalnya media persentasi yang pada umumnya tidak dilengkapi alat untuk mengontrol apa yang akan dilakukan oleh pengguna. Persentasi berjalan sekuensial sebagai garis lurus sehingga dapat disebut media linier dan biasanya digunakan bila jumlah audiens lebih dari satu orang, sebagai contoh dapat diwujudkan dalam bentuk CD.⁴²

Beberapa karakteristik media pembelajaran offline menurut Dabbagh dan Ritland adalah : (1) materi pembelajaran terpadu, (2) waktu pembelajaran tetap/waktu yang pasti, (3) di kontrol oleh master/instruktur, (4) pembelajaran searah/linier, (5) sumber informasi yang dipilih telah di alter, (6) sumber informasi yang sudah tetap, (7) teknologi yang dipergunakan telah di kenal. Pada prinsipnya

⁴¹ Dryden, Gordon and Vos. J, Revolusi Cara Belajar, (Bandung: Kaifa, 2001), 47

⁴²Rada, R, Understanding Virtual Universities. (USA: Intellect, 2001), h. 87

penggunaan media pembelajaran disconnected pada penelitian ini sama dengan penggunaan media secara web, yaitu dengan menggunakan program *E-Learning Moodle*. Pada sistem online, siswa mendapatkan sumber hanya dari master dan materi-materi yang telah ada pada program *E-Learning Moodle*, siswa tidak dapat mengakses ataupun mengunduh melalui web. Siswa dapat aktif bertanya hanya seputar materi-materi yang ada, siswa dapat mengerjakan soal-soal yang ada dan dapat melihat hasilnya, tetapi untuk setiap siswa mendapat soal yang sama, tidak diberikan secara acak.

Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting. Karena komunikasi merupakan medium penting bagi pembentukan atau pengembangan pribadi untuk kontak sosial, melalui komunikasi seseorang tumbuh dan belajar, menemukan pribadi kita dan orang lain, kita bergaul, bersahabat, bermusuhan, mencintai atau mengasihi orang lain, membenci orang lain dan sebagainya. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris *Communication* berasal dari bahasa Latin *Communicatio*, dan bersumber dari customized organization *Communis* yang berarti sama atau sama makna. Secara sederhana komunikasi dapat dirumuskan sebagai compositions pengoperan isi pesan berupa lambang-lambang dari komunikator kepada komunikan.⁴³

Salah satu dampak dari pandemi *Corona virus* ini adalah terjadi transformasi media pembelajaran yang dulu lebih banyak menggunakan framework tatap muka di dalam kelas. Tapi, karena adanya pandemic *Corona virus* yang penularannya secara cepat melalui kontak langsung dengan penderita, maka di larang mengadakan perkumpulan. Dunia pendidikan juga kena imbas, maka pembelajaran

⁴³ Muhammad, Komunikasi Organisasi, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2007), 35

di lakukan secara online. Terkait hal ini, ada beberapa media pembelajaran online yang bisa dijadikan pilihan, di antaranya, yaitu:

- a. Media Pembelajaran Online yang pertama dan withering banyak digunakan adalah *whatsapp bunch*.
- b. Media Pembelajaran Online selanjutnya berasal dari *google*, yaitu *google suite for training*.
- c. Media Pembelajaran Online selanjutnya adalah ruang guru.
- d. Media Pembelajaran Online yang bisa dijadikan pilihan selanjutnya adalah *class room*
- e. Media Pembelajaran Online yang juga sering digunakan adalah *Zoom*.

Berdasarkan hal di atas melihat situasi dan kondisi pada masa pandemic Coronavirus master atau dosen harus cerdas memilih media pembelajaran yang harus digunakan dalam mengeksplotasi pembelajaran supaya tidak ketinggalan materi. Oleh sebab itu, para pendidik diharus menguasai banyak media pembelajaran.⁴⁴

Work from home (WFH) adalah bentuk imbauan pemerintah dalam rangka menghentikan penyebaran pandemi Covid-19. WFH ini diberlakukan hampir pada semua lembaga termasuk di dalamnya lembaga pendidikan. Bagi lembaga pendidikan, WFH ini berarti expositions kegiatan belajar mengajar (KBM) yang biasanya dilakukan di ruang-ruang kelas secara langsung sekarang dihentikan sementara waktu dan digantikan dengan compositions belajar mengajar menggunakan sistemonline/daring. Siswa/siswi dan master tetap melaksanakan KBM seperti biasanya, hanya saja dilakukan pada ruang terpisah di rumah masing-masing.

⁴⁴ Baca Nasution, S, “Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar dan Mengajar”. Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 65

Sepintas lalu mungkin kita mengira pekerjaan ini gampang untuk dilakukan; dengan cukup punya fasilitasnya seperti HP dan kuota serta jaringan yang mendukung, maka kegiatan ini pasti mudah dan bisa dilakukan. Operations Sepertinya dugaan itu keliru. Setelah beberapa minggu melakukan KBM menggunakan sistem online, semua masalah dan kendala mulai bermunculan. Di antaranya tidak semua anak sama dalam hal kepemilikan fasilitas seperti HP; banyak di antara para siswa yang hanya memiliki HP, sebutlah HP biasa. Selain itu jika jake ada HP, keterbatasan kuota dan jaringan yang kurang mendukung juga menjadi kendala.

Pembelajaran jarak jauh selama wabah virus corona, masih menemui banyak kendala di lapangan sekalipun sudah ada edaran menteri agar mengenai belajar dari rumah dilaksanakan secara online atau daring. Sebagian siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran secara online atau daring karena ketiadaan sinyal jaringan internet. Selain itu, sebagian besar orang tua murid yang kondisi ekonominya pas-pasan, juga tidak memiliki ponsel pintar atau cell phone sebagai sarana belajar secara online untuk anak mereka. Sebagian guru jake terpaksa berinovasi dengan menyadur materi pembelajaran yang disiarkan televisi milik pemerintah dan mengedarkannya secara langsung kepada para murid. Proses belajar yang berlangsung dari rumah, mau tidak mau, membutuhkan pengawasan langsung dari orang tua. Padahal pada saat yang sama, orang tua murid juga harus membagi waktu untuk bekerja, mengurus rumah, sekaligus membantu belajar anak. Kendala pembelajaran jarak jauh perlu terobos karena banyak daerah mengalami keterbatasan teknologi, lemahnya jaringan, dan kuota internet yang terbatas. Selain itu, kurikulum dan muatan ajaran perlu dirumuskan secara tepat agar pendidikan yang diberikan tetap berkualitas.

Kendala ini tidak hanya dirasakan oleh siswa saja, tetapi juga master. Anggaphlah KBM sistem online ini bisa dilakukan oleh master yang masih muda yang mahir dengan teknologi. Lalu bagaimana dengan guru yang masih meraba dalam penggunaan teknologi? Ini tentu akan lebih sulit lagi. Dengan adanya kendala-kendala tersebut tentunya akan menghambat expositions KBM, dan dapat diartikan belajar sistem trying yang dadakan belum efektif untuk dilakukan. Masih banyak kendala lain yang muncul seperti pada saat sistem online digunakan. Materi yang disampaikan tidak sepenuhnya dipahami oleh siswa; siswa kebingungan dalam menerima materi yang disampaikan master.

Walaupun KBM tersebut dilakukan menggunakan video call, tapi tetap saja tidak seefektif yang dibayangkan. Selain itu bahkan tidak semua siswa hadir ketika KBM tersebut berlangsung, anggaphlah disebabkan oleh jaringan yang tidak mendukung dan bisa juga karena siswa merasa bosan dengan sistem belajar yang tidak efektif. Belajar sistem online ini juga susah untuk mengontrol kehadiran anak-anak saat KBM, sehingga yang dapat mengikuti KBM adalah anak dengan fasilitas yang baik.

Pada akhirnya pembelajaran tidak tersalurkan dengan baik. Tidak semua sekolah mengikuti KBM sistem online. Hal ini tentu karena berbagai pertimbangan. Banyak di antara sekolah memutuskan hanya memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah selama "libur" akibat wabah Covid-19. Dan, hal ini juga menjadi keluhan siswa/siswi dan juga orangtua disebabkan tugas/PR yang diberikan master terlalu banyak sehingga membebani anak. Pemberian PR terhadap siswa selama libur juga tidak menjamin bahwa siswa/siswi akan belajar di rumah. Kebanyakan siswa beranggapan bahwa PR itu bisa dikerjakan nanti sehingga dibiarkan menumpuk sampai jadwal yang di tetap master untuk dikumpulkan baru mereka tergesa-gesa

untuk mengerjakannya. Berdasarkan kendala-kendala tersebut tentu perlu solusi agar sistem belajar mengajar tetap tersalurkan dengan baik, sekalipun harus dilakukan di rumah. Tapi sepertinya solusi terbaik adalah tetap berusaha sebaik mungkin dengan mengikuti tawaran belajaronlineserta mengikuti aturan dan keputusan sekolah masing-masing. Ternyata dengan adanya wabah ini memberikan pelajaran untuk kita bahwa belajar di ruang kelas dengan master secara langsung tidak dapat tergantikan oleh apapun. Karena menurut saya setidaknya efektif apapun KBM di ruang kelas tetap itu adalah yang terbaik; materi pelajaran dapat disampaikan dengan langsung, jika ada siswa yang tidak paham mereka bisa secara langsung bertanya kepada master yang bersangkutan.

Belum meredanya wabah infection korona di Indonesia, memaksa pemerintah memperpanjang masa belajar - mengajar dari rumah hingga waktu yang tidak ditentukan. Tak berarti libur dari aktivitas belajar mengajar, semua sekolah diwajibkan menggunakan pembelajaran di rumah secara online dan secara manual. Instruksi belajar dari rumah yang dikeluarkan pemerintah pusat, tak sepenuhnya berjalan lancar.

Jika banyak daerah menjalankan belajar online dengan mudah, tidak demikian halnya dengan daerah-daerah yang tertinggal atau daerah pedalaman yang belum terjangkau listrik dan belum meratanya penggunaan media elektronik. Ketiadaan contraption dan ketiadaan aliran listrik, memaksa para master di wilayah itu harus bekerja ekstra. Para master harus mengunjungi ratusan siswa satu per satu, untuk memberikan pelajaran tatap muka di rumah para siswa. sistem belajar mengajar di rumah itu dilakukan dengan menjaga jarak, mengenakan masker, dan selalu mencuci tangan. Di daerah pedalaman ditemukan bahwa semua siswa tidak

punya hp android apalagi PC. Jadi, untuk penerapan materi secara online agak sulit dan dirasa semua sekolah pasti seperti itu juga.

Maka, salah satu cara untuk menyikapi masalah atau mengatasi kesulitan listrik dan ketiadaan device, master tersebut menerapkan pembelajaran secara manual ke tiap-tiap rumah siswa, sesuai arahan pemerintah agar semua siswanya tidak ketinggalan materi pembelajaran. Kalau berkunjung ke rumah siswa juga semua master harus pakai masker sesuai dengan arahan dinas. Untuk belajar online tak mungkin. "Jangankan PC, ponsel saja ada yang tak punya," Oleh karena itu, agar tak menambah beban para orangtua siswa, master di daerah terpencil memilih menyambangi satu per satu rumah siswanya. Padahal jarak tempuhnya tak dekat. Salah satu orang tua siswa mengaku dalam kondisi seperti ini, ia berupaya mengontrol dan membimbing anaknya untuk tetap belajar di rumah.

Saat ini dampak penyebaran *infection* korona kian pesat dengan terus bertambahnya kasus positif di masyarakat. Hal itu sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah berkurangnya kegiatan di luar ruangan. Saat ini pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan untuk melakukan gerakan kerja dari rumah atau *Work from Home* (WFH) yang mengharuskan masyarakat untuk bekerja secara remote dari rumah mereka masing-masing dengan tujuan untuk memustuskan rantai penyebaran virus ini. Banyak masyarakat yang menanggapi dengan baik, ada juga masyarakat yang tidak menanggapi dengan baik. Salah satu suara tersebut muncul dari kalangan mahasiswa yang ikut terdampak dan harus melakukan kegiatan belajar dari rumah. Instruksi langsung dari pemerintah juga wajib diikuti oleh para mahasiswa sebagai bentuk pencegahan penyebaran *infection* korona. Akhirnya, berbagai alternatif metode pembelajaran seperti pembelajaran secara *trying* atau *online learning* pun diterapkan. Pada awal

penerapannya, banyak mahasiswa yang menanggapi kelas *trying* ini dengan baik, namun, setelah berjalannya *expositions* perkuliahan secara *trying* tersebut, banyak mahasiswa justru mengalami kesulitan dalam belajar. Keadaan itu justru menurunkan mutu pembelajaran bagi para mahasiswa serta mutu pengajaran oleh para dosen. Mengapa hal tersebut terjadi? Mengapa kebebasan yang diberikan pada mahasiswa dengan cara belajar dari rumah justru membuat berkurangnya efektifitas belajar tersebut? Bukankah seharusnya sebaliknya? Terjadi beberapa masalah di atas dikarenakan adanya banyak gangguan yang sifatnya kurang kondusif. Pikiran jadi buyar dan susah fokus. Walaupun lebih santai. Menurut salah satu Mahasiswa kami di Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur yang telah menjalankan kelas *trying* sejak bulan Maret akibat pandemik Covid-19. Menjelaskan bahwa dia lebih memilih belajar di kampus, karena bisa lebih fokus. Tapi kalau situasinya begini juga mau gimana lagi," jawab salah satu mahasiswa kami menanggapi pertanyaan mengenai pilihan metode belajar yang sesuai dengan dirinya. Pendapat tersebut tentunya didasarkan pada pengalaman mahasiswa dalam mengikuti *compositions* pembelajaran online learning. Lanjut ia menjelaskan, karena belajar *trying*, bukan hanya tugas lebih menumpuk, tapi juga banyak *distractions* saat sedang belajar. Kelas tatap muka punya *feelyang* beda, interaksi langsung itu cenderung mendukung *compositions* pembelajaran," ujar salah satu mahasiswi kami soal hambatan belajar secara daring. Ia mengimbuhkan: "Kalau saya pribadi biasanya tetap *keep in touch* dengan teman, jadi setidaknya tetap aktif dan ada interaksi. Setidaknya membantu memicu fokus sama pembelajaran," *customized structure* mahasiswi itu lagi mengenai cara membangun fokus saat kegiatan belajar di rumah.

Berdasarkan pengalaman kedua mahasiswa tersebut, pendapat mereka condong mengarah untuk memilih *expositions* belajar di kampus. Hal tersebut tentu

didasari kesulitan saat belajar dengan metode pembelajaran trying. Kebebasan yang diberikan justru membuat terdapat banyak pilihan yang mengganggu fokus dari para mahasiswa. Fenomena ini cukup kaludipahami dari segi psikologisterkait mengenaikendala yang dihadapi menggunakan media online karena adanya perubahan kebiasaan yang terjadi pada mahasiswa. Awalnya mungkin disambut dengan baik karena menjadi sesuatu yang berbeda, namun setelah dijalankan justru membuat para mahasiswa kembali jenuh dengan rutinitas yang harus dilakukan setiap hari tersebut.

Distraction menjadi salah satu kunci mengapa fokus tersebut sulit dibangun. Salah satu faktor yang membangun fokus tergantung pada dorongan eksternal yang secara garis besar ada dua prinsip, yaitu prinsip kesenangan dan prinsip aturan. Prinsip kesenangan didasari pada dorongan melakukan sesuatu yang disukai dan tertarik dilakukan. Hal itu dapat membangun fokus karena menyukai subjeknya. Yang kedua adalah prinsip aturan yang didasari pada dorongan melakukan sesuatu karena tuntutan aturan yang memiliki akibat. Prinsip tersebut juga dapat mendorong kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu dan mendorong fokus.

Ada play on words mengenai solusi untuk mengatasi gangguan tersebut, yaitu: Jika ingin membangun fokus, kita harus tahu prinsip apa yang mendominasi kita. Apakah prinsip kesenangan atau prinsip aturan? Jika salah satu lebih dominan, kita bisa mencoba untuk menyeimbangkannya," contohnya, mau belajar sambil makan, tapi yang terjadi malah tidak fokus. Kalau begitu jangan makan dulu, bisa makan setelah belajar. Atau sebelum kelas trying pagi misalnya, harus mandi dulu, sarapan dulu, sehingga fokus tersebut terbangun karena aturan yang kita berlakukan. Jika saya suka principle gametapi ada tuntutan yang lebih penting. Seharusnya, hal tersebut menjadikan gametersebut sebagai reward setelah

mengerjakan hal penting yang perlu dilakukan terlebih dahulu, misalnya mengikuti kelas trying. Berdasar pada saran tersebut, sebagai seorang mahasiswa, harus pandai memilih prinsip. Apakah prinsip kesenangan atau prinsip aturan. Jika sudah tahu, mak perlu berusaha untuk menyeimbangkan hal tersebut. Harapannya harus dapat membangun fokus terutama dalam kegiatan belajar dari rumah secara trying.⁴⁵

kebijakan publik merupakan ilmu yang relatif baru yang muncul pada pertengahan tahun 1960-a sebagai disiplin ilmu yang muncul dalam lingkup administrasi publik dan ilmu politik.⁴⁶ Sementara itu, kebijakan publik dapat dikatakan telah ada sejak lama sejak adanya peradaban manusia. Sejak saat itu, kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dalam konteks level mikro individu dan konteks level makro dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kebijakan regulasi publik, mengarahkan dan mengembangkan interaksi dalam masyarakat dan antar masyarakat untuk kepentingan masyarakat dapat memperoleh atau mencapai prestasi yang diinginkan secara efektif.

Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah negara. Apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan akan memiliki efek atau dampak yang sama. Kebijakan publik ini bukan hanya keinginan pemerintah tetapi ketika pemerintah mengambil tindakan pasti ada tujuannya. Dalam mengambil keputusan (navigation), harus memiliki kewenangan untuk menggunakan keputusan seperti membiarkan sesuatu terjadi dalam menangani masalah publik.

⁴⁵KH. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsan, Transformasi Media Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19, *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, p-ISSN: 2337-7097, V-1-1-2020

⁴⁶Amnur, Muhdi Ali. Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional, (Yogyakarta:Pustaka Fahim,2007), hlm.15

Dalam perkembangannya, pengertian kebijakan publik ini diperbaharui dan dikembangkan oleh para ilmuwan lain di bidang yang sama. Kebijakan publik adalah penetapan sejumlah nilai-nilai kekuasaan bagi seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Hanya pemerintah yang bisa mengambil tindakan terhadap rakyat. Tindakan yang dilakukan merupakan bentuk kebijakan yang dipilih oleh pemerintah sebagai akibat dari penerapan nilai-nilai kepada masyarakat. Kebijakan publik dapat dikelompokkan ke dalam compositions manajemen yang merupakan tahapan dari rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat publik. Pengertian kebijakan publik termasuk dalam bentuk intervensi pemerintah, karena hanya pemerintah yang dapat melakukan tindakan kepada masyarakat dalam memecahkan masalah publik.

Yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah bentuk-bentuk kebijakan yang dikembangkan oleh pejabat dan instansi pemerintah. Kebijakan ini memiliki beberapa implikasi. Pertama, kebijakan publik selalu memiliki tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, kebijakan yang memuat tindakan pemerintah yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran pemerintah yang dominan tidak serta merta membuat pemerintah mampu menjalankan tugas mulianya untuk mensejahterakan rakyat.

Kebijakan publik juga memiliki makna positif dan negatif. Dalam arti positif, pemerintah memutuskan untuk bertindak atas isu-isu tertentu setidaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam arti negatif, pemerintah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan terhadap persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁴⁷

⁴⁷Badruzzaman Nawawi, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Jogja: CV. Mine Yogyakarta), 2020, h. 79.

Kebijakan publik juga memiliki makna positif dan negatif. Dalam arti positif, pemerintah memutuskan untuk bertindak atas isu-isu tertentu setidaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam arti negatif, pemerintah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan terhadap persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Berbagai definisi tentang konsep kebijakan publik dapat ditemukan bahwa ada dua pendapat umum yang muncul. Pertama, yang memandang kebijakan publik identik dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pendapat ini menyatakan bahwa pada umumnya semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan publik. Kedua, yang mengarahkan perhatian pada implementasi kebijakan (Policy Implementation). Pandangan pertama adalah bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah yang memiliki tujuan tertentu, dan pandangan kedua adalah bahwa kebijakan publik adalah hasil dan dampak atau pandangan yang dapat diprediksi dari pemerintah.

Berbagai pakar kebijakan publik dapat mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah di suatu negara yang bertujuan untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang direncanakan. Pada dasarnya kebijakan publik dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam setiap pengambilan kebijakan, pemerintah harus mengacu pada masyarakat karena objek kebijakan adalah kepentingan umum.

Pengertian kebijakan publik telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, sedangkan pengertian kebijakan pendidikan tidak dapat ditemukan dengan hakikat pendidikan dalam expositions memanusiaakan anak manusia menjadi mandiri

sehingga manusia bebas menjadi manusia yang kreatif dan terwujud dalam budaya mereka.

Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh para pengambil kebijakan di bidang pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kemudian keberadaan dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden, kementerian, serta jajaran lembaga eksekutif negara merupakan pengambil kebijakan yang dapat mempengaruhi pendidikan nasional.

Khusus di tingkat nasional, pengambil keputusan khusus masalah pendidikan di tingkat DPR RI adalah Komisi X DPR RI, presiden republik indonesia, dan menteri pendidikan nasional republik indonesia (kepala kementerian pendidikan). Sementara itu, peran pengambil kebijakan yang dapat mempengaruhi masalah pendidikan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah (Pemda). Khusus di bidang pendidikan, jabatan di DPRD dan dinas pendidikan di pemerintah daerah membantu memperlancar pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi pengambil kebijakan nasional.

Terakhir, keberadaan satuan pendidikan tidak kalah pentingnya untuk membuat kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi fenomena pendidikan yang berlangsung di satuan pendidikan masing-masing.

Berkaitan dengan evaluasi kebijakan pendidikan di periode otonomi yang formatnya masih belum jelas, di lapangan masih terdapat berbagai metode pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan.⁴⁸

⁴⁸ Nugroho Riant, *Public Policy*, (PT Elex Media Komputindo, Jakarta), 2008, .h. 52

Dalam praktiknya, setiap kebijakan mengandung banyak tujuan, yaitu menjadikan kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang adil dan seimbang dalam memajukan kemajuan hidup bersama. peran publik dengan komite sekolah. Dengan demikian, kebijakan selalu mengandung banyak fungsi, untuk mewujudkan kebijakan publik yang adil dan seimbang dalam memajukan kemajuan kehidupan bersama. Meskipun pemahaman ini penting, namun yang lebih penting bagi pemerintah atau lembaga publik adalah perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Tanpa kondisi tersebut, kebijakan publik dapat dikatakan hanya sekedar retorika politik atau motto politik. Secara teoritis, pada tahap implementasi, compositions perumusan kebijakan mungkin tidak didukung oleh expositions implementasi kebijakan, dan program kemudian diaktifkan. Namun dalam praktiknya, perbedaan antara tahap kebijakan dan kebijakan sulit dipertahankan, karena umpan balik dari prosedur implementasi dapat menyebabkan perubahan tertentu pada tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan atau aturan dan pedoman yang telah terbukti yang memerlukan tinjauan. kembali sehingga menimbulkan refleksi terhadap kebijakan dalam hal implementasinya. Cukup banyak kebijakan publik yang diterapkan di Indonesia yang telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah penetapan alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari APBN yang dipusatkan pada tahun ke-12. pengaturan wajib belajar dan yang saat ini marak adalah perubahan kurikulum. Semua ini dilakukan untuk tujuan pendidikan yang maksimal.

Namun dalam prakteknya tidak ada hole pada driving area, dalam hal ini Kemendikbud dalam melakukan tugasnya belum sesuai dengan yang ada dalam aturan undang-undang dengan anggaran yang besar akan tetapi kebijakan yang

belum berjalan dengan baik. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga pendidikan kita tetap relevan dengan kebutuhan dunia atau persyaratan untuk pendidikan lebih lanjut pada tingkat itu.

Kebijakan hukum pemerintah di bidang pendidikan dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan mulai dari pemberlakuan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam membuat kebijakan pemerintah harus sesuai dengan cita-cita UUD 1945 sebagai dasar negara.

Peran pemerintah dalam hal ini juga terlihat dari kebijakan pengendalian yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang mendukung pembangunan pendidikan di daerah, pemerintah kabupaten mengeluarkan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2012 untuk mendukung pendidikan di kabupaten Pinrang .

Pasal 27 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 10 tentang Sarana dan Prasarana, dijelaskan bahwa pemerintah yang diwakili oleh dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten juga mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sangat penting dan sangat diharapkan dalam dunia pendidikan. Dinas Pendidikan dan fasilitas di masing-masing satuan pendidikan dan mengawasi proses belajar mengajar agar lebih efektif. Kemampuan guru dan lembaga dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan akan sangat mempengaruhi efektifitas pembelajaran. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai, proses pendidikan tentunya akan menurunkan efektifitas pembelajaran, bahkan hal terburuk yang terjadi tanpa dukungan fasilitas yang tepat juga cukup membuat proses pendidikan mandek.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang sudah sesuai, dari segi upaya Dinas yaitu memberikan dana BOS yang diberikan kepada sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana tersebut. infrastruktur yang masih kurang di sekolah. dan untuk membantu melengkapi alat ajar seperti buku, bangku, meja, dan lain sebagainya yang diharapkan dapat menunjang kebutuhan pendidikan, namun di masa pandemi covid-19 saat ini dana BOS digunakan untuk keperluan lain seperti membeli masker, handzanitizer dan kebutuhan lainnya. untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sekolah. Meskipun kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dibiayai dengan dana BOS, namun tidak semuanya dapat terwujud. Karena masih banyak sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana, misalnya kekurangan kursi, meja, alat bantu belajar, gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai, dan lain sebagainya. Namun dengan keterbatasan dana BOS yang diberikan, sekolah belum sepenuhnya mampu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian mengacu pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional, setiap satuan pendidikan wajib memiliki fasilitas yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang tertib dan berkesinambungan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi tanah, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang kantin, tempat berolahraga, tempat ibadah, tempat bermain, dan ruang/tempat lain yang diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran. pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Selain itu, salah satu bentuk hubungan keuangan antara pusat dan daerah adalah dana alokasi khusus (DAK), dimana dana bantuan yang berasal dari pendapatan APBN dialokasikan/ditransfer ke daerah untuk membiayai kegiatan

husus yang menjadi urusan daerah dan prioritas nasional, sehingga untuk mengurangi biaya aktivitas. harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara keuangan pusat dan daerah, yang menyatakan bahwa:

Dana alokasi khusus yang disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 162 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan-kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan prioritas dan (2) membiayai kegiatan-kegiatan khusus yang diusulkan oleh Pemerintah Pusat tertentu. Pemerintah pusat. Daerah. Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai oleh DAK adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Berdasarkan Pasal 162 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan agar DAK ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Dana alokasi umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat ini berupa dana boss. Dan yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah namun pada kenyataannya digunakan untuk membeli perlengkapan covid-19 berupa masker, dan lain-lain pada saat saat pandemi covid-19.

B. Teori Politik Hukum Pemerinahan Daerah Terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 27 Ayat (1) Era Covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Kebijakan (strategy) biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan tertentu karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab untuk kepentingan umum. Sebagaimana pengertian kebijakan tentu sangat berkaitan dengan keputusan dan peraturan pemerintah ditengah wabah Coronavirus yang berdampak pada sektor, mulai dari bidang ekonomi, sosial hingga bidang pendidikan Perserikatan Bangsa atau PBB menyatakan salah satu sektor yang terdampak adanya wabah ini adalah dunia Pendidikan. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Corona virus, World Health Association (WHO) merekomendasikan untuk menghentikan sementara kegiatankegiatan yang akan berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana, maka dengan demikian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengambil kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona infection Infection 19 (Covid-19). Karena imbas dari munculnya infection Corona virus ini di bidang pendidikan, dengan kebijakan tersebut pemerintah meminta agar sekolahsekolah meminta siswanya untuk belajar dari rumah, sehingga pada awal bulan maret 2020 sekolah mulai menerapkan metode pembelajaran siswa secara trying (dalam jaringan).

Demikian juga dampak pandemi Corona virus yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pinrang yang memberi pengaruh langsung pada bidang pendidikan. Hal ini tentunya membuat pemerintah daerah Kabupaten Pinrang menerapkan kebijakan pembelajaran *trying* kepada seluruh guruguru dan siswa yang ada disana. Hal tersebut tentu menjadi tantangan yang besar dihadapi oleh bidang pendidikan dan juga pemerintah yang ada di daerah Kabupaten Pinrang, dalam menerapkan pembelajaran *trying*. Karena melihat situasi dan kondisi keberadaan daerah Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah yang memiliki akses jaringan web yang sangat terbatas, bahkan menurut observasi awal yang dilakukan peneliti ada beberapa desa yang sama sekali tidak memiliki akses jaringan web. Pembelajaran online merupakan suatu kegiatan belajar yang membutuhkan jaringan web dengan konektivitas, aksesibilitas, fleksibilitas, serta kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran.

Sementara itu *expositions* pembelajaran *trying* harus tetap dilakukan sesuai dengan pedoman yang di keluarkan dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid19. Selain web, perangkat *portable* juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran *trying*. Pada tataran pelaksanaanya pembelajaran *trying* memerlukan dukungan perangkatperangkat *portable* seperti *smarphone* atau telepon android, PC, komputer, tablet, dan *iphone* yang dapat dipergunakan untuk mengakses informasi kapan saja dan dimana saja.

Ketersediaan kouta web juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam *compositions* pelaksanaan pembelajaran *trying*. Dalam penyediaan kouta web memerlukan biaya yang cukup tinggi, sedangkan masyarakat di Kabupaten Pinrang

masih tergolong kalangan menengah kebawah. Hal ini dapat dilihat bahwa garis kemiskinan penduduk Kabupaten Pinrang dari tahu 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan Tantangan yang terjadi begitu esar di rasakan oleh bidang pendidikan begitu juga pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pencapaian penerapan pembelajaran trying. Sementara compositions belajar dan mengajar harus tetap beralangsur sebagaimana mengacu pada kebijakan yang telah diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Istilah trying merupakan akronim dari "dalam jaringan" yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem trying yang memanfaatkan web. "pembelajaran trying merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas".

Sementara itu menurut Permendikbud No.109/2013 pendidikan jarak jauh adalah compositions belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan dan kemajua diberbagai sektor terutama pada bidang pendidikan. Peranan dari teknologi informasi dan komunikasi pada bidang pendidikan sangat penting dan mampu memberikan kemudahan kepada guru dan siswa dalam compositions pembelajaran. Pembelajaran trying ini dapat diselenggarakan dengan cara masif dan dengan peserta didik yang tidak terbatas. Selain itu penggunaan pembelajaran trying dapat diakses kapanpun da dimana play on words sehingga tidak adanya batasan waktu dalam penggunaan materi pembelajaran. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran trying merupakan suatu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dengan menggunakan web dimana dalam compositions pembelajarannya tidak dilakukan dengan eye to eye

tetap menggunakan media elektronik yang mampu memudahkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun.⁴⁹

Politik hukum pemerintah daerah dapat dilihat dengan adanya peraturan daerah Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan. Penerapan peraturan daerah yang baik akan menghasilkan sistem yang baik, namun di masa lalu pendidikan yang baik tidak dapat dihindari, baik di daerah maupun di kabupaten.

mekanisme peralihan kewenangan selama UU no. 5 Tahun 1974 menggunakan paradigma urusan pemerintahan dengan prinsip otonomi nyata. Artinya isi dan bentuk otonomi yang diberikan kepada daerah dapat dikurangi atau dikurangi sesuai dengan kemampuan daerah otonom tersebut. Namun dalam prakteknya model ini tidak berjalan efektif karena desentralisasi yang dilaksanakan adalah desentralisasi semu. Kemudian selama UU no. 22 Tahun 1999, paradigma yang digunakan adalah melalui pengakuan kewenangan pemerintah. Namun hal ini menimbulkan resistensi dan inkonsistensi dengan sistem ketatanegaraan, karena kewenangan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat sebenarnya sangat terbatas, tetapi sumber kewenangan yang diberikan kepada daerah justru berada di pusat. Sedangkan pada saat UU no. 32 Tahun 2004 dan UU no. 23 Tahun 2014, paradigma urusan pemerintahan yang digunakan cenderung pada asas ultra vires, padahal undang-undang ini sebenarnya menggunakan asas kompetensi umum.

Pemerintah daerah tentunya dapat dilihat dari derajat desentralisasi yang berjalan saat ini. Berlakunya UU no. 23 Tahun 2014 menunjukkan bahwa pendulum desentralisasi semakin bergeser ke arah UU No. 23 Tahun 2014 jika dilihat dari

⁴⁹Kezia A. Manongga, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Pembelajaran Daring Di Kabupaten Kepulauan Talaud, *JURNAL GOVERNANCE*, ISSN: 2088-2815, Vol.1, No. 2, 2021

pendelegasian fungsi, dapat diterapkan bahwa undang-undang ini menerapkan jenis doktrin ultra vires dengan porsi jenis yang lebih besar dibandingkan dengan kompetensi umum. Doktrin ultra vires menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat bertindak atas hal-hal tertentu atau memberikan layanan tertentu. Fungsi atau urusan pemerintahan adalah untuk pemerintah daerah, sedangkan fungsi pemerintahan selebihnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Asas kompetensi umum atau peraturan terbuka merupakan kebalikan dari asas sebelumnya. Pemerintah daerah harus melakukan apa saja yang dianggap perlu dalam memenuhi kebutuhan daerah yang ditentukan oleh pengambil keputusan daerah, masyarakat adalah peran serta anggota masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁵⁰

Kemudian menurut Hanif Nurcholis yang menyatakan bahwa pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk dilaksanakan oleh pemerintah pusat daerah, hal tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) Doktrin ultra vires, yaitu pemerintah pusat menyerahkan pemerintahan kepada daerah otonom. dengan merinci satu orang. Daerah otonom hanya dapat melaksanakan kewenangan yang didelegasikan. Sisa kewenangan yang diberikan kepada daerah yang diatur secara rinci menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, 2) pengaturan open end atau kompetensi umum, yaitu daerah otonom dapat menyelenggarakan segala urusan di luar yang menjadi urusan pusat. penyerahan ke daerah tetapi menyatakan, "Keluaran pusat hanya soal kewenangan daerah". Berdasarkan teori di atas, implementasi fenomena urusan pemerintahan dalam rangka desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memadukan antara doktrin ultra vires dan

⁵⁰Andi Pangeran Moenta, Syafaat Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, (Depok: Rajawali), 2018, h. 29.

kompetensi umum. Penggabungan asas tersebut dilakukan dengan lebih dari dua asas, hal ini ditentukan secara rinci tentang kewajiban menyelenggarakan pemerintahan. Dalam menjalankan urusan-urusan yang ditawarkan secara keseluruhan, kini merangkap khusus, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi yang membidangi pendidikan menengah, dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dasar. Asas kompetensi umum sebagaimana terlihat dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan tersebut sebelumnya diserahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU no. 32 Tahun 2004 kini kewenangan ini telah dipangkas dan didistribusikan ke tingkat pemerintah provinsi dan pusat. Kondisi ini menunjukkan pergerakan pendulum penyelenggaraan pemerintahan yang semakin besar menuju sentralisasi. Praktis hanya dalam 15 tahun terakhir pemerintah daerah menikmati praktik desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Begitu juga dalam bidang pendidikan, sebelum berlakunya UU no. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan menyelenggarakan urusan pendidikan dasar dan menengah.

Selanjutnya pemerintah tentunya harus menyiapkan sarana dan prasarana di kabupaten/kota yang akan menjadi lembaga perwakilan pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan. Kondisi ini akan berdampak pada peningkatan penggunaan anggaran yang akan menjadi beban pemerintah di tingkat provinsi. Pembangunan kantor perwakilan tidak hanya sebatas keberadaan infrastruktur fisik tetapi juga harus dilengkapi dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang akan memberikan pelayanan pendidikan menengah di kabupaten/kota.

Hal ini tentunya menambah beban belanja langsung, dalam hal ini belanja pegawai pemerintah provinsi.

Perubahan yang terjadi dalam urusan bidang pendidikan tidak lepas dari kondisi pemerintah daerah dalam kurun waktu 15 tahun terakhir dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, pengembalian dan pencabutan kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah pada acara tersebut akan menghambat kreativitas pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota. Pola kebhinekaan yang didasarkan pada heterogenitas budaya dan adat istiadat sebagai wujud kearifan lokal perlahan-lahan akan hilang dan berubah menjadi homogenitas yang akan menjadi identitas dunia pendidikan. Tujuan utama pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bangsa di sini mengacu pada pola kebhinekaan. Dalam penyelenggaraan urusan pendidikan khususnya pendidikan dasar harus dikembalikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan pemerintah pusat tetap menetapkan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi, namun tetap memperhatikan kondisi daerah berbagai fasilitas. dan infrastruktur. kondisi geografis. Diambil dari beberapa alasan bahwa pendidikan dasar dan menengah merupakan awal bagi siswa selain mengenal dan memahami pola budaya yang merupakan aset kearifan lokal, juga sebagai awal untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas siswa. Mutu pendidikan tidak dibarengi dengan peningkatan jaminan pelayanan pengelolaan ke tingkat pemerintah dengan alasan tidak akan berdampak positif terhadap mutu pendidikan.

Kualitas pendidikan tidak selalu harus mengacu pada peningkatan hal-hal yang berkaitan dengan sifat akademik, tetapi juga pola perilaku etis juga harus menjadi pertimbangan utama dan ini dapat didukung oleh pola budaya dan adat

istiadat setempat. Pembagian tugas atau urusan pemerintahan daerah secara otomatis meliputi aspek keuangan (otonomi), evaluasi dan evaluasi. Aspek evaluasi dan evaluasi juga dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi sebagai tambahan tangan dari pemerintah pusat. pendidikan dan ketersediaan master yang berkualitas di daerah. Hal ini mendesak mengingat di sejumlah daerah, khususnya Indonesia bagian timur, kualitas pendidikannya sangat buruk jika dibandingkan dengan Indonesia bagian barat. Masih banyak siswa di daerah yang harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk mencapai sarana pendidikan dan tanpa dukungan sarana dan prasarana setempat serta pendidikan yang layak, belum lagi ketersediaan master yang jauh dari memadai baik dari segi kuantitas. dan kualitas.

Pemerintah pusat harus memastikan dan bila perlu mengawasi kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah, baik infrastruktur pendidikan maupun yang mendukung sektor pendidikan. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan di daerah, terutama di daerah terpencil, perbatasan dan terluar akan menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan yang layak dan memadai. Masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak puluhan kilometer untuk mengenyam pendidikan dasar dan menengah. Kondisi ini tidak berhenti sampai di situ, pemutakhiran informasi dan materi pembelajaran yang tidak kalah penting untuk membuka dan mengembangkan wawasan berpikir siswa sehingga tidak ada customized organization tertinggal dalam bidang pendidikan. pemutakhiran informasi dan bahan unlatched dapat menjadikan siswa atau mahasiswa mampu mengkolaborasikan informasi daerah dengan informasi luar daerah baik provincial maupun internasional yang merupakan ilmu yang memiliki ciri khas tersendiri.

Tentunya kondisi ini hanya dapat dilakukan dengan mendukung pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota melalui kebijakan pemerintah pusat. Hal-hal

tersebut harus dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun kabupaten/kota. Pengalihan pengelolaan urusan pendidikan dasar dan internasional merupakan solusi dalam peningkatan mutu pendidikan, namun yang harus dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Data primer 4.1 mengenai hasil observasi sekolah

DAFTAR LAMPIRAN

o	Nama sekolah	Kerusakan sarana dan prasarana
	SDN 43 Pinrang	Lapangan olahraga, ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, buku, dan wc
	SDN 50 Pinrang	Lapangan olahraga, pepustakaan
	SDN INPRES Menre	Lapangan, perpustakaan, wc

Kondisi ini terletak jauh dari permasalahan di tingkat yang lebih tinggi tanpa mencari akar penyebab permasalahan pendidikan yang sebenarnya terjadi di daerah. Manajemen kepegawaian juga merupakan salah satu aspek yang menjadi fokus perubahan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan. Pengelolaan pendidik dan pendidikan dikembalikan kepada pemerintah pusat. Hal ini menjadi lumrah ketika kurikulum sebagai bagian dari pembentukan standar pendidikan juga dikelola di pemerintah pusat. Sinkronisasi kurikulum yang akan disampaikan dengan isi kurikulum yang akan disampaikan sangat mendesak. Pemerintah tidak dapat

menyesuaikan kurikulum tanpa melakukan pembenahan kepada pihak yang akan menyampaikan kurikulum, dalam hal ini guru.

Begitu juga dengan pola manajemen karir dimana selama ini pemerintah daerah cenderung memposisikan master sebagai aset politik yang memberikan manfaat lebih dalam perhelatan politik daerah. Pengalihan status manajemen karir master ke pemerintah pusat akan memberikan indikasi bahwa master akan bekerja lebih profesional asalkan tidak terseret arus politik di tingkat pusat. Namun status ini tidak berhenti sampai di situ, pengembangan, pemerataan, alokasi, pengembangan dan pengadaan master juga harus menjadi perhatian utama pemerintah pusat dengan analisis prioritas dan kebutuhan pendidikan terkait di daerah. Expositions pergantian master harus diserahkan kepada pemerintah pusat untuk mengakomodir pertimbangan dan kepantasan pemerintah daerah.

Saat ini ditemukan banyak master yang ditempatkan di daerah tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Perpindahan master dari desa ke kota dapat dilakukan dengan mudah karena kedekatannya dengan kepala daerah atau pejabat di daerah, sehingga yang terjadi adalah kekurangan tenaga pendidik di daerah bahkan ada daerah yang memiliki sarana prasarana pendidikan tetapi tidak memiliki pendidik. Pemerintah pusat harus melakukan expositions seleksi dengan menggunakan model kontrak dengan syarat ada sanksi tegas bagi yang melanggar kesepakatan kontrak. Kontrak-kontrak yang ada hanya muncul di atas kertas, seperti "bersedia ditempatkan di mana saja dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" tanpa implementasi konkrit di lapangan. Upaya ini kemudian lebih ditekankan di tingkat pemerintah daerah dengan memberikan sanksi kepada daerah seperti pengurangan alokasi dana bagi daerah yang melanggar kesepakatan sehingga

sebagian master atau pemerintah daerah kecil kemungkinannya untuk melanggar kesepakatan.

Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai justifikasi terhadap hal-hal yang nantinya dianggap berdampak luas terhadap implementasi suatu kebijakan. Demikian pula pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan dikelola secara rinci oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak lagi terlihat berpindah-pindah, menambah jabatan dan golongan tanpa melalui prosedur yang ketat dari pemerintah pusat. Hal ini secara perlahan akan memotivasi para pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan dan memperbaharui kemampuannya yang tentunya sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.

Kebijakan hukum pemerintah daerah di bidang sarana dan prasarana terkait pendanaan atau anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan pendidikan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) adalah besaran dana yang dialokasikan untuk setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya. tahun sebagai dana pembangunan. DAU merupakan komponen pengeluaran dalam APBN, dan merupakan komponen penerimaan dalam APBD. Tujuan DAU adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Besaran Dana Alokasi Umum setiap tahunnya dipengaruhi oleh Keputusan Presiden. Setiap provinsi/kabupaten/kota mendapatkan DAU dengan besaran yang berbeda-beda, dan hal ini diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung dengan menggunakan rumus/rumus statistik yang kompleks, termasuk menggunakan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah yang terdapat di setiap wilayah daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah dalam bentuk hibah yang penyerahannya sepenuhnya diserahkan kepada daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah move dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah jumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom di Indonesia setiap tahun sebagai dana yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan "Square Grant" yang artinya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu pemanfaatan dana alokasi umum itu sendiri adalah untuk perbaikan sarana dan prasarana di sekolah, seperti: Rehabilitasi gedung/ruang kelas sekolah, Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih dan kamar mandi dan Wc, Pengadaan/perbaikan ruang kelas dan lemari perpustakaan. Wawancara yang dilakukan kepada guru sekolah UPT SDN Inpres Menre yaitu bapak Muh. Hasin S,pd, beliau mengatakan ada beberapa sarana dan prasara yang belum ada atau tidak baik contohnya seperti ruang kelas dan lapangan yang belum memadai dengan baik. Selain itu, Perpustakaan yang belum memadai isi bukunya sehingga menyebabkan siswa maupun guru tidak bisa meminjam buku yang seharusnya jadi bahan ajaran tersebut.

Wawancara yang dilakukan kepada salah satu guru UPT SDN 50 Sikkuledeng yaitu ibu Dwi Kuniati, S.Pd,Gr beliau mengatakan bahwa masih banyak fasilitas sekolah yang perlu diperbaiki contohnya lapangan dan wc, kemudian selain itu mereka dalam melakukan proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring atau online yang belum telaksana dengan baik. Kemudian ruang kelas dan kantor sudah baik dari segi fasilitas.

Wawancara yang dilakukan kepada ibu Wisna Syari selaku guru UPT SDN 43 Bakoko, Pinrang selaku salah satu tenaga pengajar disekolah tersebut, beliau mengatakan bahwa fasilitas sekolah mereka masih belum lengkap, untuk segi bangunan belum ada kantor sehingga menggunakan perumahan sekolah sekolah yang tidak terpakai. Kemudian kekurangan 1 bangunan ruang kelas, untuk fasilitas kelas sudah memadai. Untuk lapangan terdiri dari lapangan volly dan basket namun jarang difungsikan karena karena tidak ada guru olahraga. Selain biaya erbaikan hanya dai dana BOS dan dana dari keseakatan antara orang tua siswa sehingga masih banyak fasilitas yang masih belum layak dipakai.

Sumber data yang dilakukan oleh tiga sekolah yang dijadikan sampel data dan sudah diwawancarai tersebut membuktikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh dinas pendidikan terkait dengan bidang pendidikan terutama dibidang sarana dan prasarana yang menjadi tolak ukur dari penelitian yang dibuat.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak sekolah lebih tepatnya di Kecamatan cempa yang sudah diwawancara tidak baik bahkan rusak fasilitasnya akan tetapi belum diperbaiki karena terkendala dana yang belum memadai dan campur tangan pemerintah dalam pembangunan pendidikan harus

nyata dan lebih banyak agar kemajuan pendidikan tidak hanya terjadi di Kota-kota besar tetapi juga di Desa-desa maupun di Kecamatan.

C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 27 Ayat (1) Era Covid-19 Di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Hukum Islam di Indonesia telah lama hidup dalam kesadaran aturan masyarakat Islam di Indonesia, seiring dengan tumbuh dan berkembangnya keyakinan Islam. Ini bisa masuk ke masa awal Indonesia. Oleh karena itu, Islam telah diterima oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum masuk ke Indonesia. Ketika Belanda tiba di Indonesia (Hindia Belanda) mereka menyaksikan fakta bahwa di Hindia Belanda sudah ada peraturan yang berlaku, yaitu kepercayaan yang dianut oleh penduduk Hindia Belanda, seperti Islam, Hindu, Budha dan Kristen, di samping hukum adat Indonesia (adatretch). Hukum Islam yang diterapkan pada sebagian besar penduduk Hindia Belanda berkaitan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam sebelum runtuhnya kerajaan Majapahit pada sekitar tahun 1518 M. Menurut C. Snouck Hurgronje sendiri bahwa pada abad ke-16 di Hindia Belanda terdapat Kerajaan-kerajaan Islam, misalnya di Mataram, Banten, dan Cirebon secara bertahap mengubah penduduknya memeluk agama Islam.

Membahas kehidupan beragama dalam perspektif konstitusi, dapat dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib memeluk dan mengamalkan keyakinannya, termasuk Islam. Hal ini merupakan konsekuensi bagi pemeluk agama yang bersangkutan untuk menjalankan syariat agama. Jika seseorang beragama Islam atau menyatakan dirinya muslim, maka ia wajib menaati aturan Islam, bukan sekedar mengaku muslim tanpa menjalankan kewajibannya menjadi muslim dengan sungguh-sungguh. Pengertian hak beragama hanya mengenai hak untuk menjalankan salah satu agama yang berlaku di Indonesia. Sehingga pada tataran pelaksanaan

kehidupan beragama, perlu diaktualisasikan nilai-nilai kebebasan yang ada untuk memberikan kesadaran akan makna yang terkandung dalam UUD 1945.

Penekanan pada kewajiban menjalankan keyakinan yang diyakini (dalam hal ini adalah Islam) dibuktikan dengan menjalankan Rukun Islam dan Rukun Iman. Sehingga jika prinsip-prinsip agama dalam perspektif konstitusi didefinisikan secara seimbang antara hak dan kewajiban, akan mudah untuk mewujudkan hukum, kehidupan yang saling toleransi, dan perdamaian. Selanjutnya, Islam dalam perspektif konstitusi, secara yuridis konstitusional, melindungi hak-hak warga negara mengenai kebebasan bagi pemeluk Islam untuk menjalankan kewajibannya menurut hukum Islam. Eksistensi ideologi Islam yang ekspresif secara verbal tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 serta Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang seolah-olah mengutip sebuah ayat dalam Q.S. Al Ikhlas pada ayat (1) yang artinya “mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa”.

- 1 Asas musyawarah, di dalam Al-Qur'an masih terdapat 2 ayat yang menjabarkan asas musyawarah sebagai salah satu asas nomokrasi (negara hukum) yang memiliki relevansi dengan aturan di Indonesia yaitu ayat ini. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (ayat Al Syura Ayat 38) di sana menjelaskan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum, Nabi sebagai pengambil keputusan setelah musyawarah dengan para sahabatnya. Selanjutnya juga dijelaskan dalam QS Ayat Ali Imran Ayat 159 dan “maksudnya yang " اَوْرَهُمُ الْاُ " ; yaitu bermusyawarahlah dalam segala hal." Ketentuan dalam surat tersebut memiliki relevansi dengan penggunaan sila keempat Pancasila yang menyangkut musyawarah.
- 2 Prinsip peradilan yang bebas, yaitu peradilan yang berguna memberikan keadilan bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*). *Justice* Abu Hanifah

beropini bahwa kekuasaan kehakiman harus kebebasan dari segala macam bentuk *pressure* (tekanan) dan campur tangan kekuasaan eksekutif. Bahkan kebebasan tadi meliputi juga kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan pada seorang penguasa apabila melanggar hak-hak rakyat. Dalam bidang justisial, secara normatif mewajibkan tercantum istilah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam setiap putusan hakim. Di samping itu, mengenai peradilan terdapat pengakuan eksistensi terhadap Peradilan Agama sebagai peradilan yang independen. Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang Islam dengankewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan kasus perdata antara orang Islam.

- 3 Prinsip kesejahteraan, dalam prinsip ini ada motivasi pelaksanaan prinsip kesejahteraan yaitu doktrin Islam “*hablun min Alah wa hablun min annas*”, yaitu aspek ibadah dan aspek mu’amalah. Dengan kata lain, realisasi prinsip kesejahteraan itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.

Hak-hak dalam demokrasi antara lain hak atas kebebasan pers, hak atas kebebasan berekspresi, hak beragama, dan hak berserikat. Di negara ini, semua warga negara memiliki kebebasan yang sama, kesadaran akan nilai-nilai individu dan martabat pribadi. Oleh karena itu, pendidikan harus berupaya mendidik manusia dan anak laki-lakinya agar dapat tumbuh dan merdeka sepenuhnya. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui atau memahami apa saja hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka hidup hanya menurut kepentingannya sendiri dan tanpa memperdulikan hak dan kewajibannya.

Memang, dengan menjalankan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan di bidang pendidikan, mereka dapat dengan cepat belajar tentang pola pemerintahan di

masa depan dan mempengaruhi mereka secara langsung atau tidak langsung. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan bagi warganya. Warga sendiri belum begitu memahami pendidikan semacam ini. Warga negara harus mampu memecahkan masalah kehidupan dan mengantisipasi perubahan dan kemajuan masa depan melalui pendidikan. Kemudian ketidaktahuan warga berbenturan dengan dunia politik. Dan menurutnya pendidikan politik tidak memainkan peran terbesar dalam satu

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ



Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁵¹

Setiap penggunaan al-'ibrah bi khusus al sabab la bi' generik al-lafzi sebagai padanan kaidah al-'ibrah bi 'umum al-lafzi la bi khusus-sabab.adalah orang yang dipilih Allah swt. untuk memberi penjelasan tauladan tentang ayat-ayat-Nya. Firman Allah swt. pada Q.S. al-Ahzab/33: 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا



Terjemahnya:

⁵¹Kementerian agama, “al-qur’an dan terjemahnya”, (bandung : CV Penerbit J-ART,2004), h.6

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.⁵²

Fungsi utama hadits Nabi. Ini seperti burung beo melawan Quran. Karena fungsi Bayan, hadits nabi seringkali mengikuti konteks yang ada. Hal ini membutuhkan kepribadian hadits yang rinci dan fungsional. Hadits Nabi, serta fungsi hadits sebagai bayan, umumnya menggunakan mata pelajaran pendidikan untuk memberikan penjelasan rinci dan praktis tentang kasus-kasus pendidikan yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, khususnya di mata beliau, kandungan hadis sangat dipengaruhi oleh konteks penciptaan hadits yang dinamis dan dapat dimodifikasi, baik dari segi lokasi maupun waktu. Oleh karena itu, konteks silsilah hadis yang bertanggung jawab atas lahirnya hadis (asbab alwurud) sangat diperlukan untuk memahami topik-topik pendidikan dari hadis dan merumuskannya sesuai dengan kondisi perkembangan. Sebagai sumber inspirasi dalam dunia pendidikan, selain al-qur'an, hadis sudah sepantasnya dikaji secara berfokus dan mendalam oleh umat Islam istimewa lagi oleh para ahli pendidikan yang turut andil pada perencanaan dan pengambilan kebijakan pada bidang pendidikan, agar pendidikan bisa dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam baik yang terdapat pada al-qur'an juga hadis, karena tanpa pemahaman yang memadai mengenai hadis, tidak mungkin tuntunan hadis bisa diterapkan pada dunia pendidikan kita. Urgensi pembahasan ini dilakukan dalam rangka menggali khazanah keilmuan di bidang pendidikan Islam khususnya dalam hal dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar pendidikan dalam hadis, yang mana hadis merupakan sumber kedua agama islam. Padahal Islam yang sebagai sumbernya adalah al-qur'an dan hadis sangat kaya

⁵²Kementerian Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, cet 20, 2016), h. 421

dengan informasi pendidikan, imajinasi pemikiran dan sarat dengan petunjuk dan bimbingan.

Hadist riwayat al-Bukhari

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uais, dia berkata: Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Abdullah bin Amr bin al-Ashy, dia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah saw. sedang bersabda: Sesungguhnya Allah tidak menarik ilmu dengan cara mencabutnya dari hamba-hamba-Nya, akan tetapi Dia mengambil/menarik ilmu dengan cara mewafatkan para ulama sehingga apabila tidak ada lagi orang yang alim, orang banyak (masyarakat) mulai menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin-pemimpin mereka, lalu para pemimpin itu dijadikan tumpuan pertanyaan masyarakat, maka mereka memberi fatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan malah menyesatkan”.⁵³

Hadits ini menyatakan bahwa Allah swt. Ia tidak merampas ilmunya dengan menahannya dari setiap hambanya, tetapi ia merampasnya dengan membunuh orang-orang yang saleh (Ulama) sampai orang-orang yang saleh itu pergi. Dalam situasi seperti ini, ketika mengangkat pemimpin, masyarakat mengangkat pemimpin menurut golongan jahiliyah (Juhal: bodoh). Apalagi, dalam situasi seperti itu, para pemimpin mereka meminta mereka untuk memberikan fatwa tentang masalah dan masalah yang mereka hadapi.

Dalam situasi seperti itu, mereka memberikan fatwafatwa tanpa pengetahuan, sehingga mereka menjadi pemimpin yang menyesatkan yang menyesatkan orang. Nilai-nilai pendidikan yang dikandungnya adalah:

- a) Pendidikan untuk masyarakat (pendidikan orang dewasa), sebenarnya ilmu Allah sedang ditiadakan. Allah adalah sumber segala ilmu (seperti hadits sebelumnya).

⁵³ M. Thohir rahman, terjemahan *hadist arbain annawawiyah*, (Surabaya : Al-Hidayah,1999), h. 15

- b) Bersamaan dengan krisis ulama, krisis keteladanan yang baik (pemimpin idola) juga terjadi.
- c) Ilmu merupakan syarat sebagai pedoman dan fatwa. Pemandu adalah rujukan kepada orang-orang, jadi jika ini tidak terpenuhi, dia tersesat dan menyesatkan orang.
- d) Hadits ini menunjukkan bahwa upaya pendidikan diperlukan karena pengetahuan diperoleh melalui pembelajaran dan pengetahuan merupakan prasyarat untuk panduan dan fatwa.

Konsep pendidikan yang dapat dikembangkan menurut Hadis di atas adalah bahwa pengetahuan diperoleh melalui pembelajaran dan pengetahuan merupakan prasyarat, sehingga baik pendidikan formal, informal maupun informal, upaya pendidikan yang serius dan berkelanjutan di masyarakat. bahwa itu harus dilakukan. Artinya kita harus bertemu dengan mahasiswa, masyarakat, dan sekaligus orang-orang yang memberi lemak pada syarat menjadi pemimpin yang baik. Pendidikan tidak boleh kita abaikan agar orang-orang yang bertaqwa (Ulama) tetap ada di muka bumi ini dan tidak binasa. Dengan begitu, masyarakat selalu dapat dibimbing dan dibimbing oleh ilmu (Ulama) yang saleh. Belum lagi: *laula alulama lana annas kalbahaim*, yaitu tanpa ulama, manusia seperti ternak. Tanpa pendidikan, masyarakat mengalami krisis akademik yang dapat berakibat fatal. Suatu masyarakat yang kepemimpinan dan kebijakannya dibimbing oleh pemimpin-pemimpin yang tidak berlandaskan ilmu pengetahuan, karena mereka tentu juhhah.

Hadis riwayat at-Tirmizi

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud ibn Ghilan telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari al-A‘may dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia

telah berkata: telah berkata Rasulullah saw: Siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu Allah pasti memudahkan untuknya masuk ke surga".⁵⁴

Hadits ini menjanjikan orang-orang yang pergi atau menempuh jalan dengan tujuan menimba ilmu. Ini akan memberinya kesempatan untuk masuk surga. Nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya adalah bahwa Islam mendorong siswa sains untuk melakukan perjalanan ke berbagai negara di mana sumber-sumber pengetahuan tersedia. Konsep pendidikan yang dapat dirumuskan menurut hadits di atas adalah perjalanan pendidikan, yaitu perjalanan atau petualangan untuk memperoleh ilmu, yang dalam bahasa Arab disebut *arrihlah al'ilmiiyah*, dan Imam Buhari untuk mencari hadits. , Irak, Hijazz, Mesir dan Syam.

Dari waktu ke waktu, keadaan dan kebutuhan rakyat berubah. Hal ini terkadang menciptakan suatu aturan yang dibuat usang dan tidak cocok untuk terus dilaksanakan bahkan dihapuskan/dibatalkan. Maka berdasarkan itu, perubahan suatu aturan dibutuhkan demi kemaslahatan umum. Begitupun di kabupaten pinrang adanya perubahan atas perda nomor 12 tahun 2012 mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Pinrang untuk menjamin landasan aturan dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Pinrang sudah diatur menggunakan perda Nomor 12 tahun 2012 mengenai penyelenggaraan sistem di Kabupaten Pinrang. Selain itu, Perubahan perda ini untuk meningkatkan kompetensi pendidikan berbasis keunggulan lokal di Kabupaten Pinrang, hal ini juga dilakukan untuk peningkatan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan yang dapat mendukung peransertadan kemampuan daerah, dan perubahan perda Nomor 12 tahun 2012 ini menjadi upaya menindaklanjuti kembali peraturan pemerintah republik indonesia nomor 32 tahun 2013.

⁵⁴ Addul Malik Abdul Karim Amirullah (Hamka), Tafsir Al-Azhar Juz 28, (Surabaya : Yayasan Latimontong, 2005), h. 158



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- 1 Kebijakan hukum pemerintah terhadap penerapan perda nomor 10 tahun 2012 pasal 27 ayat 1 yaitu kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pada undang-undang Dasar 1945 serta UU yang menggariskan secara jelas tentang arah pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan nasional telah memiliki landasan hukum yang kuat yang terdapat pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional yang berlaku di Indonesia. Konsistensi pendidikan nasional dalam perwujudan hak bagi setiap warga negara belum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Realitas kebijakan pemerintah pada saat ini belum sesuai dengan keinginan UU dan tidak berjalan dengan baik, hal ini disebabkan masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang baik dan layak sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 2 Politik hukum pemerintah daerah terhadap penerapan perda nomor 10 tahun 2012 pasal 27 ayat 1 yaitu kebijakan politik hukum yang diambil oleh pemerintah daerah yang berkaitan tentang pendidikan di Kabupaten Pinrang melalui perda nomor 10 Tahun 2012. Realitas pendidikan pada saat ini di Kabupaten Pinrang tidak berlaku dengan baik, hal ini dikarenakan masih banyak ketimpangan dan ketidakseimbangan pendidikan terutama dibidang sarana dan prasarana yang tidak seimbang sesuai dengan Pasal 27 ayat 1.
- 3 Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan perda nomor 10 tahun 2012 yaitu terdapat pada surah al-baqarah ayat 30 yang menganjurkan manusia agar menuntut ilmu agar dapat menjadi manusia dan pemimpin yang baik.

Kendala pendidikan yang dialami pemerintah saat ini bukan hanya terdapat pada sarana dan prasarana akan tetapi anggaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis berharap sekolah lebih meningkatkan dan mengembangkan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Sebagai akhir dari penelitian ini, ada beberapa saran-saran sebagai berikut:

- 1 Kepala sekolah agar memperhatikan pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah, melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana dan lebih intensif untuk memberikan kesadaran kepada seluruh warga sekolah untuk memelihara sarana dan prasarana yang ada di sekolah.
- 2 Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana diharapkan lebih meningkatkan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana, khususnya pada aspek perencanaan dan pendataan.
- 3 Bagi guru, sebagai pelaksana pendidikan hendaknya mampu mengoptimalkan peranannya dalam hal memelihara sarana dan prasarana pendidikan khususnya yang digunakan saat proses belajar mengajar di kelas.
- 4 Bagi warga sekolah, sarana dan prasarana sekolah adalah fasilitas yang digunakan oleh warga sekolah untuk menunjang proses belajar mengajar. Oleh karena itu, harus dimanfaatkan dan dipelihara sebaik- baiknya agar sarana dan prasarana sekolah bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- A H. Djazuli, 2003, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana
- Ali Amnur Muhdi, 2007, *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Fahim
- Ali Zainuddin, 2011, *metode penelian hukum*, jakarta: sinar grafika
- Amirullah Addul Malik Abdul Karim (Hamka), 2005, Tafsir Al-Azhar Juz 28, Surabaya : Yayasan Latimontong
- Ardiantono Elvinaro, 2011, Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Arsyad Ahmad, 2005, *Media Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Asmuni, 2020, "Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pembelajarannya" *Jurnal paedagogi*, No. 4
- Baca Nasution, S, 2008, "Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar dan Mengajar". Jakarta: Bumi Aksara
- BachrBachtiar S, 2010, 'Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10.1
- Dabbagh, N. and Ritland. B. B, 2009, *Online Learning, Concepts, Strategies And Application*. Ohio: Pearson, 2005, 78. Baca juga Mayer, R. E, *Multi Media Learning Prinsip-Prinsip Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Damanuri Aji, 2010, *metodelogi penelitian muamalah*, Ponorogo STAIN Po Press
- DeVito. Joseph A. 2011, "*Komunikasi Antarmanusia Edisi Kelima*". Tangerang Selatan : Karisma
- A. Djazuli, 2007, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group
- Dr. Sibuea Hotma P, S.H.,M.H., 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & asas-asas umum pemerintahan yang baik*, Jakarta : Erlangga
- Dryden, Gordon and Vos. J, 2001, *Revolusi Cara Belajar*, Bandung: Kaifa
- Dzajuli, 2017, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta, Kencana
- Efendy Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group

- Gunawan Imam, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Akara
- Hadjon M Philipus, 1987, *perlindungan hukum bagi rakyat indonesia*, Surabaya : Bina ilmu
- Hamallik Oemar, 2005, *kurikulum dan pembelajaran*, Jakarta : Bumi Aksara
- Hasim Hasanuddin, 2019, *Filsafat Hukum*, Parepare: CV. Kaaffah Learning Center
- Herman, 2019, Bestuurszorg Pemerintah Dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal eensi hukum*, No. 1
- Iskandar Wahyu, 2019, "Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah", *Jurnal Ilmiah Pendidkan Dasar Madrasah Ibtidaiyah*, Vol 4, No.1
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2005, *Mushaf Al-qur'an dan Terjemahan*, Jakarta : Al-huda
- Kementerian agama, 2004, "*Al-Qur'an dan terjemahnya*", bandung : CV Penerbit J-ART
- Kementerian Agama, 2016, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*", jakarta timur : CV Darus Sunnah, cet 20
- KH. Atsan Lalu Gede Muhammad Zainuddin, 2020, Transformasi Media Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19, *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, p-ISSN: 2337-7097, V-1-1
- Manongga Kezia A, 2021, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Pembelajaran Daring Di Kabupaten Kepulauan Talaud, *JURNAL GOVERNANCE*, ISSN: 2088-2815, Vol.1, No. 2
- Mardalis, 2004, *metodelogi penelitian: suatu pendekatan proposa,l*, Ce. 7; jakarta :Bumi Aksara
- Masyuri dan Zainuddin, 2008, *Metode Penelitian*, Jakarta: Revika Aditama
- Maulidin Muhammad Hanif, 2018 "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Dalam Pemilu 2019 Study Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Muhammad, 2007, *Komunikasi Organisasi*, Yogyakarta: Bumi Aksara
- Nasri Ulyan, 2018, Bersahabat dengan Ilmu: "*Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*", Mataram: CV. Haramain Lombok, cet. Ke-5

- Nawawi Badruzzaman, 2020 *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Jogja: CV. Mine Yogyakarta
- Pangeran Andi Moenta, Syafaat Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali
- Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Jakarta : Mitra Utama, 2003
- Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan
- Pulungan Suyuti, 2014 *Fikih Siyazah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta, Ombak
- Rachmawati Imami Nur, 2007, 'Pengumpulan Data Dallah Penelitian Kualitatif: Wawancara' *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1
- Rada, R, 2001, *Understanding Virtual Universities*. USA: Intellect
- Rahman M. Thohir, 1999, terjemahan *hadist arbain annawawiyah*, Surabaya : Al-Hidayah
- Retno Saraswati, 2014, *Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum*, ejournal, no 3
- Riant Nugroho, 2008, *Public Policy*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Sahdan Gregorio, 2020, "Membongkar Selubung Ideologi Ilmu Pemerintahan: Perspektif Governmentality", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, Vol 1, No 1
- Satori Djama'an dan Aan Komariah, 2017, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Satriawan M. Iwan, 2013, *Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2
- Siti Aas Solicha, 2018 "Teori- Teori Pendidikan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 07, No. 1
- Soekanto Soejono, 2001, *Hukum adat diindonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Subagyo Joko, 2004, *metode penelitian dalam teori dan praktek*, jakarta: PT Rineka Cipta
- Suyanton Bagong dan sutinah, 2007, *metode penelitian sosial*, Ed. I, Cet. III; jakara: kencana prenda media group
- Tjalla Awaluddin, 2010, Potret Mutu Pendidikan Indonesia Ditinjau dari Hasil-hasil Studi Internasional. *Repository.ut.ac.id*

Wadi Reines, 2020, Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown Pada Penanganan Covid-19, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol 7, No 7

Y Miarso, 2004, "*Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*", Jakarta: Rajawali





LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : NURHAYANI
NIM : 17.2600.012
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : TINJAUAN SIYASAH DUSTURIAH TERHADAP
PENERAPAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PENDIDIKAN ERA PANDEMI COVID-19 DI
KECAMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang:

1. Bagaimana pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan tentang perencanaan dan program kerja pada bidang sarana dan prasarana yang dilakukan dinas pendidikan kabupaten pinrang?
2. Apa upaya yang dilakukan dinas pendidikan kabupaten pinrang dalam meningkatkan pelayanan dibidang sarana dan prasarana sekolah?
3. Bagaimana pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantuan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana disekolah?

4. Apa saja kendala yang dihadapi dinas pendidikan kabupaten pinrang untuk meningkatkan sarana dan prasana disekolah?
5. Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan pihak sekolah dalam melakukan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dinas pendidikan dalam pengoptimalkan sarana dan prasana disekolah?
7. Bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan agar pemerataan sarana dan prasarana penunjang untuk pencegahan covid-19 terpenuhi?
8. Apa solusi yang ditawarkan pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan agar pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bisa terlaksana dengan baik dibidang sarana dan prasarana?

Wawancara untuk Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang:

1. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang ada disekolah tempat anda mengajar ?
2. Apakah sarana dan prasarana disekolah tempat anda mengajar sudah terpenuhi ? kalau belum tolong jelaskan kekurangan ?
3. Apakah sekolah tempat anda mengajar sudah diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dengan baik ?
4. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh sekolah dalam memenuhi sarana dan prasarana yang belum layak ?
5. Apa saja solusi yang ditawarkan pihak sekolah dalam memenuhi kebutuhan siswa dalam hal ini sarana dan prasarana dimasa pandemic covid-19 ?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 355 /In.39.6/PP.00.9/05/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NURHAYANI
Tempat/ Tgl. Lahir : Menre, 31 Desember 1998
NIM : 17.2600.012
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Dusun Menre, Desa Mangki, Kec. Cempa, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Di Era Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 06 Mei 2021
Dekan



/Hj. Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0325/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 06-07-2021 atas nama NURHAYANI dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959,
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP - 0560/R/T.Teknis/DPMPPTSP/07/2021, Tanggal : 07-07-2021
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0325/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2021, Tanggal : 07-07-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Momborikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG
 3. Nama Peneliti : NURHAYANI
 4. Judul Penelitian : TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENERAPAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI ERA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : DINAS PENDIDIKAN
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watasag Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 07-01-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 07 Juli 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN
 REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Gatot Subroto No. 3, Telp. (0421) 921881 - 921880 Pinrang 91212

Register	: 85b
Terima Tanggal	: 14 Juli 2021
Perihal	: Rekomendasi penelitian AN: Muehayanah
Nomor Surat	: 503 / 0325 / penelitian / DPM/PS / 07 / 2021
Tanggal	: 07 Juli 2021
Asal Surat	: pemerintah kab. pinrang.
Unit Kerja	: Sekretariat • Bagian Keuangan • Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum • Bagian Program Bidang PAUD dan DIKMAS Bidang Pendidikan Dasar ✓ Bidang PTK Bidang kebudayaan pulvis 14 - Juli - 2021

Y.B. Kakid Talib
 D-tinggal Lanyati
 14/21
 9
 2021

selesai:
 20 - 08 - 2021





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Gatot Subroto No. 3. Telp. (0421) 921881 - 921880 Pinrang-91212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
420 / 053 / Dikbud/ 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa yang bersangkutan:

Nama : NURHAYANI
NIM : 17.2600.012
Jurusan : Hukum Tata Negara
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pinrang selama satu (1) bulan terhitung mulai tanggal 14 Juli 2021 s.d 10 Agustus 2021 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENERAPAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI ERA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PINRANG."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya..

Pinrang, 10 September 2021
Kepala Dinas,

ANDI RUDY, S.Sos
Pangkas Pembina Ulama Muda
NIP : 196111131982031005



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUZAKKIR SIPD. M.Pd.
Tempat tanggal lahir : SUPPA. 18 JANUARI 1971
Jenis kelamin : LAKI - LAKI .
Agama : ISLAM .
Pekerjaan : SEKRETARIS DINAS DIKBUD PINRANG


Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : NURHAYANI
Nim : 17.2600.012
Alamat : Desa mangki, kecamatan cempa, kabupaten pinrang
Judul penelitian : Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan di era pandemi covid-19 dikabupaten pinrang

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, agustus 2021

Yang bersangkutan


(MUZAKKIR .)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDURRAHMAN TANONGA, S.Pd
Tempat tanggal lahir : BENTENG 08 Agre 1983
Jenis kelami : LAKI - LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PNS


Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : NURHAYANI
Nim : 17.2600.012
Alamat : Desa mangki, kecamatan cempa, kabupaten pinrang
Judul penelitian : Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan di era pandemi covid-19 dikabupaten pinrang

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, agustus 2021

Yang bersangkutan


(ABDURRAHMAN TANONGA, S.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUSTAN, S. Sst.
Tempat tanggal lahir : Cempa, 20 Desember 1978
Jenis kelami : laki - laki
Agama : Islam
Pekerjaan : PUS

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : NURHAYANI
Nim : 17.2600.012
Alamat : Desa mangki, kecamatan cempa, kabupaten pinrang
Judul penelitian : Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan di era pandemi covid-19 dikabupaten pinrang

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, agustus 2021
Yang bersangkutan

( Rustan, S. Sst)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. HASINI, S.Pd.
Tempat tanggal lahir : CEMPA TUA, 13 DESEMBER 1970
Jenis kelamin : LAKI - LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : GURU UPT SD IMPRES METIRE


Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama	: NURHAYANI
Nim	: 17.2600.012
Alamat	: Desa mangki, kecamatan cempa, kabupaten pinrang
Judul penelitian	: Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan di era pandemi covid-19 di kecamatan cempa kabupaten pinrang

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, agustus 2021

Yang bersangkutan


(MUH. HASINI, S.Pd.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI KURNIATI, S.Pd.Gr.
Tempat tanggal lahir : SIKKULEDENG, 25 JUNI 1993
Jenis kelami : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : GURU UPT SDN 50 PINRANG

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : NURHAYANI
Nim : 17.2600.012
Alamat : Desa mangki, kecamatan cempa, kabupaten pinrang
Judul penelitian : Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan di era pandemi covid-19 di kecamatan cempa kabupaten pinrang

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, agustus 2021

Yang bersangkutan



(DWI KURNIATI, S.Pd.Gr.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WISNAH SYARI
 Tempat tanggal lahir : SIKKUALE . 19 JULI 2000
 Jenis kelamin : PEREMPUAN
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan : GURU UPT SDN 43 PINRANG

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : NURHAYANI
 Nim : 17.2600.012
 Alamat : Desa mangki, kecamatan cempa, kabupaten pinrang
 Judul penelitian : Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan di era pandemi covid-19 di kecamatan cempa kabupaten pinrang

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, agustus 2021
 Yang bersangkutan


 (WISNAH SYARI)

DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Bapak Muzakkir, S.Pd., M.Pd selaku sekretaris dinas dikbud Pinrang)



(Wawancara dengan Bapak Abdurrahman Tangga, S.Pd. selaku penanggung jawab di bidang sarana dan prasarana)



(Wawancara dengan Bapak Rustan, S.Sos. selaku penanggung jawab di Bidang Sarana dan Prasarana)



(Wawancara dengan Bapak Muh. Hasim, S.Pd. selaku Guru UPT SD INPRES MENRE)



(Wawancara dengan Ibu Dwi Kurniati, S.Pd,Gr selaku Guru UPT SDN 50 SIKKULEDENG)



(Wawancara dengan Ibu Wisna Syari selaku Guru UPT SDN 43 PINRANG)

BIODATA PENULIS



Penulis, NURHAYANI lahir pada tanggal 31 Desember 1998 di Dusun Menre Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis lahir dari pasangan Latuo dan Hani dan merupakan anak ke 7 dari 7 bersaudara. Mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Menre pada tahun 2005-2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Cempa pada tahun 2011-2014, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 9 pinrang pada tahun 2014-2017, pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare sekarang telah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Pada semester akhir, penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM-DR) tahun 2020 di Desa Tanra Tuo Kec. Cempa, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga tugas akhirnya menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan era pandemi covid-19 di Kecamatan Cempa kabupaten pinrang."